

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Muhammad Habibi R
NPM :177310624

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Muhammad Habibi R
NPM : 177310624
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (I)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 21 Juni 2022

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Syaprianto, S.Sos, M.IP

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Muhammad Habibi R
NPM : 177310624
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 21 Juni 2022

Ketua,


Syaprianto, S.Sos, M.IP


Sekretaris,


Rizky Setiawan, S.IP, M.Si

Anggota,


Andriyus, S.Sos, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU




FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 535 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 01 Juni 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 02 Juni 2022 jam 14.00 – 15.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Muhammad Habibi R
NPM : 177310624
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.**
Nilai Ujian : Angka : " 80 " ; Huruf : " B "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**
Tim Penguji

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah milik :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Ketua	1. 
2.	Risky Setiawan. S.Ip., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Arif Rahman Hakim, M.Tr.IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 02 Juni 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Habibi R
NPM : 177310624
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 21 Juni 2022

An. Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Syaprianto, S.Sos, M.IP

Rizky Setiawan, S.IP, M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Allhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, nikmatserta karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya kalimatul haq dijagat raya ini, beliau juga sebagai suri tauladan yang membawa manusia dari alam jahiliyah (kebodohan) ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ini banyak pihak yang dilibatkan baik dalam pengumpulan data maupun penyusunan data serta informasi bahkan semangat dan motivasi yang penulis butuhkan, oleh karena itu sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, S.M., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Siyang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dan menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Syaprianto, S.Sos, M.IP selaku dosen pembimbing atas ketulusan hati dan dengan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu Bapak dan Ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
6. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang banyak berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
7. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang sangat besar kepada ayah Razwin dan Ibunda tercinta Elda Wati.S.p, beserta seluruh keluarga besar, atas segala dukungan dan do'a restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada hentinya bagi penulis.
8. Teman-teman seperjuangan IP D angkatan 2017 dan kerabat-kerabat sahabat yang telah banyak memberi support dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih atas semuanya, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Dan sukses dimasa depan,Amin Ya Robbal'amin.

Semoga semua bimbingan, dorongan, bantuan, semangat, ilmu pengetahuan, serta kasih sayang dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala dan Rahmat dari Allah SWT. Demikianlah,semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 21 Juni 2022

Penulis,

Ttd

Muhammad Habibi.R

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
1. Tujuan Penelitian.....	18
2. Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	20
A. Studi Kepustakaan.....	20
1. Konsep Pemerintahan.....	20
2. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	25
3. Konsep Kebijakan.....	27
4. Konsep Kebijakan Publik.....	29
5. Konsep Evaluasi.....	31
6. Konsep Pengelolaan.....	33
7. Konsep Pengelolaan Sampah.....	34
B. Penelitian Terdahulu.....	37
C. Kerangka Pemikiran.....	39
D. Konsep Operasional.....	40
E. Operasional Variabel.....	43

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Tipe Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Informan Penelitian.....	44
1. Key Informan	44
2. Informan.....	45
D. Teknik Penetapan Informan Penelitian	45
E. Jenis dan Sumber Data.....	46
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Teknik Analisis Data.....	47
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	48
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	50
1. Sejarah Kota Pekanbaru.....	50
2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru	51
3. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru.....	52
4. Kependudukan Kota Pekanbaru	53
B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	55
1. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	55
2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru	57
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	57
4. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	59
5. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	61
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Identitas Informan	66
B. Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	67
1. Efektivitas	70

2. Efisiensi.....	78
3. Kecukupan	84
4. Perataan.....	89
5. Responsivitas.....	94
6. Ketepatan	100
C. Faktor Penghambat dalam Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	104
BAB VI PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	111
LAMPIRAN.....	115



DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Jumlah Timbunan Sampah Per Kecamatan Kota Pekanbaru 2021	12
Tabel I. 2	Potensi Jumlah Timbulan Sampah Per Hari Di Kota Pekanbaru	13
Tabel I. 3	Sarana Dan Pra Sarana Persampahan Di Kota Pekanbaru	14
Tabel II. 1	Penelitian Terdahulu Tentang Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru	37
Tabel II. 2	Operasional Variabel Tentang Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru	43
Tabel III. 1	Key Informan Dan Informan Penelitian	45
Tabel III. 2	Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Di Kota Pekanbaru Tahun 2021	48
Tabel IV. 1	Tabel Penduduk Kota Pekanbaru Berdasarkan Kecamatan Dan Jenis Kelamin Tahun 2021	53
Tabel V. 1	Identitas Informan Penelitian Terkait Tentang Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	66
Tabel V. 2	Sarana Dan Prasarana Persampahan Di Kota Pekanbaru	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	39
Gambar IV.1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Pekanbaru	60



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Muhammad Habibi R
NPM : 177310624
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 21 Maret 2022



Muhammad Habibi R

EVALUASI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Muhammad Habibi R

Kata Kunci : Evaluasi, Pengelolaan Sampah

Penelitian ini mengkaji tentang Evaluasi terhadap Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Tipe penelitian yang digunakan adalah deksriptif dengan metode kualitatif yakni penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan tentang variabel dan indikator. Hasil penelitian mengenai Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru dianalisis melalui enam indikator. *Pertama* Efektivitas bahwa DLHK dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang direncanakan akan tetapi pencapaian tujuan yang ditetapkan belum efektif atau terlaksana dengan baik. *Kedua* Efisiensi bahwa pembiayaan pengelolaan sampah belum efisien dilakukan, karena anggaran yang cukup besar belum mampu mengatasi permasalahan sampah di Kota Pekanbaru. *Ketiga* kecukupan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah Kota Pekanbaru yang dimiliki DLHK belum memadai. *Keempat* pemerataan TPS belum dilakukan dengan maksimal oleh DLHK, karena masyarakat yang tidak mau melepaskan tanah mereka di jadikan sebagai TPS. *Kelima* responsivitas DLHK dalam menghadapi keluhan masyarakat terkait dengan persoalan persampahan terlaksana dengan baik dengan menyediakan layanan call center. *Keenam* Ketepatan bahwa ketepatan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLHK Kota Pekanbaru terkait dalam hal waktu telah direncanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

EVALUATION OF WASTE MANAGEMENT BY THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND CLEANING OF PEKANBARU CITY

ABSTRACT

Muhammad Habibi R

Keywords: Evaluation, Waste Management

This study examines the evaluation of waste management carried out by the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service. This study aims to determine the evaluation of waste management by the Department of Environment and Cleanliness of Pekanbaru City. The type of research used is descriptive with qualitative methods, namely research that seeks to describe the object or subject being studied in accordance with what it is, as well as explaining the variables and indicators. The results of the research on the evaluation of waste management by the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service were analyzed through six indicators. First, the effectiveness that DLHK in waste management in Pekanbaru City has been in accordance with what was planned, but the achievement of the goals set has not been effective or well implemented. Second Efficiency that the financing of waste management has not been efficiently carried out, because the large enough budget has not been able to overcome the waste problem in Pekanbaru City. Third, the adequacy of the availability of facilities and infrastructure for waste management in Pekanbaru City owned by DLHK is not sufficient. DLHK has not carried out maximum distribution of TPS, because people who do not want to give up their land are turned into TPS. The five DLHK's responsiveness in dealing with public complaints related to waste issues was carried out well by providing call center services. Sixth, accuracy in waste management carried out by DLHK Pekanbaru City is related in terms of time that has been planned according to the time that has been set.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Maka dari itu dibentuklah Pasal 28 H ayat (1) sebagai salah satu bentuk perwujudan dari tujuan negara tersebut. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang mana memberikan konsekuensi untuk pemerintah itu sendiri untuk memberikan pelayanan publik berupa pengelolaan sampah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, maka pemerintah telah menyusun pemerintahan secara tertingkat, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa. Salah satu dari satuan pemerintahan tersebut adalah pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat 14 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh semua daerah. Sedangkan pada ayat 15 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan

pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

Selanjutnya dalam urusan wajib dan pilihan tersebut di atur lebih terperinci dalam Pasal 12 ayat (1, 2 dan 3) yang berbunyi :

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) yang berbunyi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- (2) Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) yang berbunyi :
 - a. Tenaga Kerja;
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan Hidup;
 - f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan Informatika;
 - k. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - l. Penanaman Modal;
 - m. Kepemudaan dan Olahraga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Kepustakaan dan
 - r. Kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :
 - a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;

- e. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian dan
- h. Transmigrasi.

Berdasarkan penjelasan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan Lingkungan Hidup merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan pasar.

Tingginya tingkat perkembangan penduduk dan penambahan jumlah penduduk di Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun semakin meningkat. Lajunya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru mengakibatkan banyaknya aktifitas yang terjadi di Kota Pekanbaru. Pertambahan jumlah penduduk ini diakibatkan, yaitu perpindahan penduduk yang datang ke Kota Pekanbaru, maka sangat besar sekali terjadinya permasalahan lingkungan dan juga banyaknya aktifitas setiap harinya yang dilakukan oleh masyarakat atau penduduk Kota Pekanbaru.

Kehidupan manusia tidak terlepas dengan bermacam permasalahan dan salah satunya ialah permasalahan sampah. Setiap orang pasti menghasilkan sampah. Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang dikarenakan oleh permasalahan sampah terkait dengan adanya hubungan dan timbal balik antara jumlah penduduk, nilai dan pola masyarakat terhadap perwujudan sampah, organisasi atau badan pengelola sampah, serta sistem pengelolaan sampah yang diterapkan.

Aktivitas yang dilakukan oleh penduduk atau masyarakat Kota Pekanbaru akan berdampak kepada kebersihan lingkungan daerah kota. Kebersihan di lingkungan daerah merupakan suatu keindahan dan kenyamanan yang diharapkan

bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerahnya. Hasil dari aktifitas masyarakat ini adalah semakin banyak sampah-sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan yang habis pakai atau bahan-bahan yang tidak dipergunakan lagi yang bersumber dari sampah rumah tangga, sampah industri, sampah perdagangan, dan lain sebagainya yang ada di perkotaan dan semakin meningkat jumlah sampah dari tahun ke tahun. Ini akan menimbulkan dampak langsung terhadap penumpukan sampah.

Penanganan terhadap sampah perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan untuk melestarikan lingkungan khususnya dengan menyelamatkan lingkungan agar tidak tercemar oleh emisi yang berasal dari sampah. Di Indonesia sebenarnya mengikutsertakan peran institusi formal, warga pemukiman, dan sektor formal dalam mengelola sampah.

Pembuangan sampah sementara, pengangkutan sampah dan pembuangan akhir sampah digerakkan oleh instansi formal yaitu pemerintah. Warga pemukiman mempunyai peran pada tahap pengumpulan sampah yaitu pengelolaan sampah dilakukan mulai dari sumbernya. Pada tahap ini warga melakukan pemilihan antara sampah kering dan basah, sedangkan sektor informal yaitu pemulung dan pengepul hanya melakukan pengumpulan dan perdagangan sampah kering layak jual dari warga.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa sampah merupakan hasil sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alamiah yang berwujud padat. Selanjutnya yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang berdasarkan sifat, tingkat konsentrasi,

dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan lebih lanjut. Sumber sampah merupakan asal timbulan sampah. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.

Menurut peraturan daerah kota pekanbaru nomor 08 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah meliputi :

- a. Pembatasan timbulan sampah.
- b. Pendaauran ulang sampah.
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

Kemudian kegiatan penanganan sampah meliputi :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau tempat pengolahan terpadu
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- d. Pengolahan dalam bentuk karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Beberapa dampak apabila sampah tidak dikelola dengan baik adalah sebagai berikut (Suwerda, 2012):

1. Sampah dapat menjadi sumber penyakit, lingkungan menjadi kotor. Hal ini akan menjadi tempat yang subur bagi mikroorganisme patogen yang

berbahaya bagi kesehatan manusia, dan juga menjadi tempat sarang lalat, tikus dan hewan liar lainnya.

2. Pembakaran sampah dapat berakibat terjadinya pencemaran udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, dan memicu terjadinya pemanasan global.
3. Pembusukan sampah dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan. Cairan yang dikeluarkan dapat meresap ke tanah, dan dapat menimbulkan pencemaran sumur, air, tanah dan yang dibuang ke badan air akan mencemari sungai.
4. Pembuangan sampah ke sungai atau badan air dapat menimbulkan pendangkalan sungai, sehingga dapat memicu terjadinya banjir.

Jika pengelolaan sampah belum dilaksanakan dengan baik maka akan mengakibatkan terciptanya sumber masalah, baik sosial maupun lingkungan yang muncul di masyarakat. Munculnya berbagai penyakit akibat pencemaran air, tanah, dan polusi udara hanya sebagian kecil akibat dari buruknya pengelolaan sampah tersebut.

Kebersihan dan lingkungan yang asri di Kota Pekanbaru tidak terlepas dari kebijakan dan tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru didasari atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Mengacu pada peraturan Walikota Pekanbaru no 103 Tahun 2006 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru memiliki tugas pokok membantu Walikota Pekanbaru dalam menentukan kebijakan di bidang pengendalian dampak lingkungan, persampahan, konservasi, rehabilitasi dan pelestarian lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang peningkatan kebersihan, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah dan penataan lingkungan. Peneliti hanya membahas dalam bidang peningkatan kebersihan, pengangkutan sampah dan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Namun pada saat ini tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) tidak terlihat lagi dikarenakan sejak akhir tahun 2020 sering terlihat tumpukan sampah di ruas kota Pekanbaru, hampir di setiap sudut Kota Pekanbaru dihiasi dengan tumpukan sampah. Beberapa diantaranya di Jalan Nelayan Ujung, Jalan Riau 2 atau lintas timur Pekanbaru-Medan, Jalan Arifin Ahmad, Jalan Sudirman samping fly over Harapan Raya, Jalan Nangka Simpang Paus dan Jalan Nangka Simpang Pepaya.

Beberapa fungsi Dinas Lingkungan Hidup kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan, limbah, konservasi, rehabilitasi dan pelestarian sumber daya alam serta bina lingkungan hidup.
- b. Melaksanakan penyusunan dan pengendalian AMDAL dan pembinaan lingkungan hidup.
- c. Melakukan penelitian dan analisa mengenai dampak lingkungan dan pembinaan lingkungan sesuai dengan standar baku mutu lingkungan.

- d. Memberikan rekomendasi dan atau ramah lingkungan terhadap pihak lain yang membutuhkan.
- e. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi lingkungan hidup.
- f. Penyusunan rencana kerja.
- g. Pengelolaan persampahan.
- h. Memberikan pelayanan umum dan teknis lingkungan hidup.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- j. Melakukan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dibentuklah Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang terdiri dari:

- 1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Tata Lingkungan.
 1. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan.
 2. Seksi Kajian Dan Evaluasi Dampak Lingkungan.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah.
 1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah.
 2. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah.
 3. Seksi Sarana Prasarana.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahayan dan Beracun.
 1. Seksi pemantauan Lingkungan.
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 1. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan.
 3. Seksi Retribusi dan Penagihan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari empat bidang yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yang menyelenggarakan urusan pengelolaan sampah adalah Bidang Pengelolaan Sampah. Hal ini disebutkan dalam pasal 15 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang berbunyi :

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengelolaan sampah.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota.
 - b. Perumusan dan penentuan target pengurangan sampah.
 - c. Perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah
 - d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu di urai oleh proses alam, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
 - e. Perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota.

- f. Pelaksanaa penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
- g. Pengawasan tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping.
- h. Perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- i. Perumusan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- j. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten?kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah.
- k. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.
- l. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang di selenggarakan oleh swasta.
- m. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain (badan usaha).
- n. Pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaurulangan sampah dan sarana prasarana penanganan sampah.
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Melihat permasalahan sampah yang ada di Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang cukup pesat, dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan kendala. Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari berbagai perspektif, yaitu aspek teknis dan tingkat pelayanan, kelembagaan, pendanaan, peraturan dan partisipasi masyarakat. Untuk itu penulis mengangkat masalah persampahan karena masalah sampah di Kota Pekanbaru dari hari ke hari semakin meningkat.

Pengelolaan sampah saat ini tidak secara optimal menyelesaikan masalah persampahan di Kota Pekanbaru. Konsep pengelolaan sampah yang diterapkan oleh

warga Kota Pekanbaru saat ini terutama tentang pengangkutan sampah dari sumber ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang akan berdampak pada lingkungan dan kesehatan di sekitar TPS, yang juga didukung oleh perilaku masyarakat yang masih mencampurkan antara sampah kering dan sampah basah.

Sejauh ini, satu-satunya cara untuk menangani sampah adalah dengan membuang sampah dari tempat sampah di pemukiman perkotaan dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah atau membakar sampah. Cara seperti ini kurang efektif untuk mengatasi masalah sampah karena masih dapat menimbulkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara, tanah, dan air. Permasalahan sampah timbul karena produksi sampah tidak seimbang dengan pengolahannya dan daya dukung alam semakin menurun untuk dijadikan tempat pembuangan sampah. Jumlah sampah juga terus bertambah dengan cepat sedangkan dilain pihak kemampuan pengolahan sampah masih belum memadai.

Standar Operasional Prosedur dalam pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru sendiri membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terjadi menuju ketempat pemrosesan akhir (TPA). Lokasi TPA sampah Kota Pekanbaru berada di kelurahan Muara Fajar dengan luas 8,6 Ha. Pengelolaan awal TPA menggunakan sistem controlled landfill. Hal ini ditandai dengan adanya saluran drainase untuk mengendalikan air hujan, saluran pengumpul lindi (leachate), kolam penampung, fasilitas pengendalian gas metan dan TPA muara fajar memiliki satu unit timbangan yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah sampah yang masuk ke TPA muara fajar, tetapi peningkatan jumlah sampah yang melebihi

kapasitas lahan penampungan sampah menjadikan TPA muara fajar menerapkan sistem open dumping dalam pengolahan sampah.

Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Sampah mencapai 1.098,95 Ton Perhari. Sampah yang masuk ke TPA Muara Fajar di perkiraan 714,32 Ton/perhari. Dari jumlah tersebut 35% nya reduksi langsung oleh masyarakat melalui pengurangan sampah. Permasalahan yang ada pada saat ini adalah area pelayanan persampahan yang tidak dapat menjangkau sudut-sudut kota di sebabkan karena keterbatasan sarana TPS, keterbatasan personil, keterbatasan sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah, proses pengangkutan sampah yang tidak stabil menyebabkan penumpukan sampah baik di lokasi sumber sampah maupun di TPS.

Tabel I. 1 Jumlah Timbunan Sampah Per Kecamatan Kota Pekanbaru 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbunan Ton/Hari	Timbunan Ton/Tahun
1	Tampan	331.258,59	330,32	120.898,00
2	Payung Sekaki	91.811,66	83,97	30.731,51
3	Bukit Raya	132.234,06	120,83	44.222,24
4	Marpoyan Damai	106.891,39	99,73	36.499,62
5	Tenayan Raya	36.599,29	33,29	12.182,45
6	Lima Puluh	47.448,45	43,16	15.795,29
7	Sail	174.377,47	169,48	62.031,46
8	Pekanbaru Kota	21.498,45	19,94	7.296,22
9	Sukajadi	41.482,59	37,91	13.874,88
10	Senapelan	25.108,02	22,94	8.396,32
11	Rumbai	68.005,80	62,75	22.967,95
12	Rumbai Pesisir	74.958,18	69,85	25.565,59

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru 2021

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa Kecamatan Tampan yang paling banyak menghasilkan timbunan sampah per hari di Kota Pekanbaru yaitu 330,32 ton/hari.

Kemudia disusul oleh Kecamatan Sail (169,48 ton/hari) dan Bukit Raya (120,83 ton/hari) setelahnya.

Pemerintah Kota Pekanbaru harus memperhatikan sarana dan prasarana di kecamatan yang menghasilkan banyak timbulan sampah. Berikut tabel potensi jumlah timbulan sampah di Kaota Pekanbaru dari tahun 2019 hingga tahun 2024 :

Tabel I. 2 Potensi Jumlah Timbulan Sampah Per Hari Di Kota Pekanbaru

Tahun	Potensi Jumlah Timbulan Sampah (Ton/Hari)
2020	1.094,16
2021	1.097,10
2022	1.112,25
2023	1.115,06
2024	1.201,20

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru 2021

Dari tabel diatas bisa dilihat potensi meningkatnya produksi sampah di Kota Pekanbaru setiap tahunnya. Maka dibutuhkan fasilitas ataupun sarana dan prasarana yang banyak dan mencukupi serta memadai agar dalam pelaksanaan pengelolaan sampah bisa berjalan dengan baik. Tentunya juga membutuhkan anggaran yang lebih ekstra dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru.

Dalam menekan timbulan sampah yang ada di Kota Pekanbaru, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang kebijakan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Yang mana Peraturan Daerah tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga. Yang bertujuan untuk pencapaian sasaran pembangunan di bidang

pengelolaan sampah melalui rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan terpadu, efektif dan efisien.

Pelayanan pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru terbagi atas 3 zona, yaitu:

- 1) Zona I : Kecamatan Tampan, Marpoyan Damai dan Payung Sekaki
- 2) Zona II : Kecamatan Bukit Raya, Tenayan Raya, Sail, Pekanbaru Kota, Lima Puluh, Sukajadi dan Senapelan.
- 3) Zona III : Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir

Diantara ketiga zona tersebut pemerintahan Kota Pekanbaru untuk mewujudkan pengolahan sampah yang efektif melibatkan pihak ketiga dalam hal pengangkutan sampah. Saat ini pemenang lelang jasa pengangkutan persampahan di Kota Pekanbaru adalah PT. Godang Tua Jaya dan PT. Samhana Indah. PT. Godang Tua Jaya mengangkut sampah di zona satu, sedangkan PT. Samhana Indah mengangkut sampah di zona dua. Sementara untuk zona tiga sendiri pengangkutan sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Berikut tabel sarana dan prasarana dalam pengelolaan persampahan oleh DLHK di Kota Pekanbaru :

Tabel I. 3 Sarana Dan Pra Sarana Persampahan Di Kota Pekanbaru

No	Jenis Barang	Jumlah	Personil	Keterangan
1	TPS	62 Tempat		Zona I (Tampan 4 TPS, Payung Sekaki 8TPS, dan Marpoyan Damai 3 TPS) Zona II (Bukit Raya 45TPS, Tenayan Raya, Lima Puluh 8, Sail 4 TPS, Pekanbaru Kota 4 TPS, Sukajadi 3 TPS, dan Senapelan 3 TPS)

				Zona III (Rumbai dan Rumbai Pesisir 9 TPS)
2	Pick Up	17 Unit	42 Orang	Zona I (Tampan, Payung Sekaki, dan Marpoyan Damai) terdapat 6 Unit Zona II (Bukit Raya, Tenayan Raya, Lima Puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi dan Senapelan) 8 Unit Zona III (Rumbai dan Rumbai Pesisir) 3 Unit
3	Dump Truck	66 Unit	237 Orang	Zona I (Tampan, Payung Sekaki, dan Marpoyan Damai) terdapat 20 Unit Zona II (Bukit Raya, Tenayan Raya, Lima Puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi dan Senapelan) 27 Unit Zona III (Rumbai dan Rumbai Pesisir) 19 Unit
4	Arm Roll	4 Unit	12 Orang	Zona I (Tampan, Payung Sekaki, dan Marpoyan Damai) terdapat 4 Unit
5	Backhoe Loader	2 Unit	6 Orang	Masing-masing 1 Unit di Zona I dan II
6	Becak Motor	5 Unit	13 Orang	Zona I (Tampan, Payung Sekaki, dan Marpoyan Damai) terdapat 3 Unit Zona II (Bukit Raya, Tenayan Raya, Lima Puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi dan Senapelan) 1 Unit

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru 2021

Dari tabel diatas maka diketahui bahwa sarana dan prasarana persampahan di Kota Pekanbaru masih belum cukup untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan. Jumlah alat atau barang penunjang pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru belum mampu menampung jmlah timbulan sampah setiap harinya. Alat penunjang pengelolaan sampah dan juga TPS belum merata disediakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru di 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

Meskipun dalam hal pengangkutan sampah pemeintah Kota Pekanbaru melibatkan pihak ketiga, tetap saja permasalahan sampah tidak tertangani dengan baik. Dimana masih terjadinya keterlambatan dalam hal pengangkutan sampah

yang dilakukan oleh pihak ketiga sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan sampah diberbagai TPS.

Selain itu Pemerintah Kota Pekanbaru cenderung membangun TPS hanya berfokus di pusat kota saja. Jika dibandingkan jumlah TPS dengan timbulan sampah antara Kecamatan Tampan dan Bukit Raya sangat tidak imbang. Yang mana Kecamatan Tampan menimbulkan timbulan sampah 330,32 Ton/Hari memiliki TPS sebanyak 4 Unit. Sedangkan di Kecamatan Bukit Raya 120,83Ton/Hari memiliki TPS sebanyak 45 Unit. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru seharusnya menyediakan sarana dan prasarana persampahan yang cukup dan merata untuk melaksanakan pengelolaan persampahan di setiap kecamatan yang ada.

Kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru selama ini dapat dikatakan kurang efektif. Pengelolaan sampah yang dilakukan masih berorientasi pada penyelesaian pembuangan sampah, hal ini dikarenakan belum adanya perencanaan sistem pengelolaan sampah yang profesional. Permasalahan sampah masih belum mendapatkan perhatian dalam hal kebijakan dibandingkan dengan permasalahan lain dalam perkembangan dan pembangunan kota. Selain itu, sebagian besar masyarakat belum memahami pengelolaan sampah yang baik, padahal peran serta masyarakat dibutuhkan dalam sistem pengelolaan sampah, sehingga jika dapat berjalan dengan apa yang diharapkan maka Bank sampah akan menjadi sutau solusi nyata dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Kenyataannya adalah masih banyaknya aktifitas pembuangan sampah yang terjadi di sembarangan jalan, taman atau tempat umum. Hal ini menjadi salah satu penyebab masih banyaknya ditemukan sampah dan bahkan tumpukan sampah di beberapa tempat atau lokasi yang bahkan berdekatan dengan pemukiman masyarakat. Tentunya hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak lingkungan yang baik dan sehat pada masyarakat sesuai amanat konstitusi. Sehingga perlu dianalisis kembali bagaimana selama ini pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk menciptakan Kota Pekanbaru yang bersih dan sehat.

Berdasarkan data observasi awal, penulis menemukan beberapa fenomena-fenomena yang terjadi sebagai berikut :

1. Masih banyaknya masyarakat Kota Pekanbaru yang membuang sampah sembarangan dikarenakan pelayanan persampahan yang tidak dapat menjangkau sudut-sudut Kota Pekanbaru dan mengakibatkan munculnya TPS dadakan sehingga menimbulkan timbunan sampah di tempat yang tidak seharusnya seperti di tepian jalan dan tanah kosong milik masyarakat.
2. Adanya keterbatasan personil, keterbatasan sarana pengumpulan dan armada pengangkutan sampah, menyebabkan terlambatnya kegiatan pengangkutan sampah untuk mencapai TPS yang berada di sudut-sudut Kota Pekanbaru.
3. Keterlambatan proses pelelangan kegiatan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh pemerintah kota pekanbaru untuk pihak ketiga, hal ini

mengakibatkan tidak stabilnya kegiatan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru mulai dari pengangkutan sampah di TPS hingga pemrosesan akhir di TPA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas, maka selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang dihadapi yaitu : Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui evaluasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu pemerintahan.
- b. Secara praktis tulisan ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan sampah.

- c. Secara akademik dapat menjadi bahan referensi dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya di masa yang akan datang.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah atau penelitian konsep landasan atau pijakan sebagai pedoman untuk mengemukakan dan memahami permasalahan penelitian agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam penelitian. Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian serta akan diuraikan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Konsep Pemerintahan

a. Pemerintah dan Pemerintahan

Pemerintah menurut Ndraha (2011:6) adalah badan atau instansi yang memiliki wewenang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat baik dalam pelayanan sipil maupun lainnya.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Iver dalam Syafiie (2005:22), pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu diperintah. Sedangkan menurut Ndraha (2011:6) menegaskan bahwa pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kewajiban untuk melayani pelayanan sipil ataupun jasa-publik terhadap masyarakat serta memiliki kewenangan.

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat. Sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu negara (Munaf, 2016:47).

Menurut Kansil (2003:189) agar keterlaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu memperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
- b. Kejelasan wewenang, tugas dan tanggung jawab setiap aparatur yang terlibat
- c. Prinsip koordinasi
- d. Tertulis
- e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit

b. Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan menurut Ndraha (2015:7) didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan,(sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni katena banyak pemimpin pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu adalah karena memenuhi syarat-syarat untuk dipelajari dan diajarkan, memiliki objek materil maupun formal, universal sifatnya, sistematis dan spesifik (Syafiie, 2005:11).

Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kepengurusan (*eksekutif*), pengaturan (*legislatif*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan secara benar (Syafiie, 2005:20).

Ilmu pemerintahan menurut Brasz (dalam Syafiie, 2005:21) mengemukakan bahwa ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pemerintahan umum disusun dan di fungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

c. Fungsi Pemerintahan

Menurut Rasyid (1996:48) menjelaskan bahwa fungsi pemerintahan terdiri dari fungsi-fungsi pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*).

Sedangkan Ndraha (2015:76) mengemukakan bahwa fungsi pemerintah terbagi dalam 2 macam fungsi yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer yaitu fungsi yang terus-menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang-diperintah. Kemudian fungsi sekunder yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan social yang-diperintah, dalam arti, semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat bargaining position, dan semakin integratif masyarakat yang-diperintah.

Berkaitan dengan fungsi pemberdayaan, Ndraha (2015:75-76) mengungkapkan bahwa pemberdayaan dapat ditinjau dalam arti empowering dan dalam arti enabling. Dalam arti empowering, pemberdayaan yaitu pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya atau menentukan masa depannya. Sedangkan dalam arti enabling, pemberdayaan yaitu proses belajar untuk meningkatkan ability, capacity, dan capability masyarakat untuk melakukan sesuatu demi menolong diri mereka sendiri dan memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional.

Kemudian berkaitan dengan fungsi pembangunan, Ndraha (2015:75) berpendapat bahwa fungsi pembangunan bukanlah fungsi hakiki pemerintahan, melainkan fungsi ad interim, sementara masyarakat belum mampu membangun diri sendiri. Konsep development hanya dikenakan pada “Dunia Ketiga”, dikelola menurut development administration yang diajarkan oleh negara-negara donor (negara maju) kepada kliennya di seluruh dunia. Tanpa pinjaman (hutang), maka tidak ada pembangunan.

d. Asas-Asas Pemerintahan

Asas-asas pemerintahan dapat didefinisikan sebagai pola umum dan normatif perilaku pemerintahan yang bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan yang secara objektif dipergunakan guna memperlancar dan mengefektifkan hubungan interaksi antara pemerintah dengan yang diperintah (Ndraha, 2003:681).

Adapun asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah bersifat normatif, bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan dan bukan hanya dari hukum positif. Sebab begitu nilai-nilai etika, filsafat, agama dijadikan hukum positif maka nilai-nilai tersebut terputus dari sumbernya dan dengan mudah dapat dijadikan alat politik praktis dan alat bagi rezim yang berkuasa untuk menekan pihak lain atau pihak yang diperintah.

b. Asas Keahlian (Fungsional)

Asas keahlian atau fungsional adalah suatu asas yang menghendaki setiap urusan kepentingan umum diserahkan kepada para ahli untuk diselenggarakan secara fungsional. Penerapan asas keahlian tersebut dapat dilihat pada pembentukan departemen-departemen pada level pemerintah pusat dan dinas-dinas pada level pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan asas keahlian dapat didelegasikan dari pemerintah pusat kepada daerah. Pendelegasian

tugas-tugas yang berkaitan dengan keahlian tersebut dapat dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan

c. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah

Adapun asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang masih berlaku sampai saat ini adalah Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Konsekuensi daripada ketiga asas tersebut maka diadakan sebagai berikut :

1. Otonomi daerah, yaitu akibat adanya desentralisasi lalu diadakan daerah otonom yang diberikan hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang memiliki wewenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Wilayah administratif, yaitu akibat dari adanya asas dekonsentrasi.

2. Konsep Manajemen Pemerintahan

Menurut Ndraha (2015:158) definisi manajemen pemerintahan mencakup ruang lingkup yang terdiri atas :

- a. Asas dan Sistem Pemerintahan
- b. Hukum Tata Pemerintahan
- c. Ekologi Pemerintahan
- d. Filsafat dan Etika Pemerintahan
- e. Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan

Adapun unsur-unsur manajemen menurut Ndraha (2015:159) adalah :

1. **Tujuan** organisasional yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berkompeten.
2. **Fungsi**, yaitu perencanaan penetapan output dan outcome yang dikehendaki, pengorganisasian sumber-sumber untuk mendapatkan output, dan kontrol sumber-sumber agar hasil yang dikehendaki sesuai dengan yang dihasilkam.
3. **Siklus** produk yang telah melewati beberapa rute yang berakhir pada konsumen.

Manajemen memiliki fungsi-fungsi yang perlu dijalankan terus-menerus dan berturut-turut, untuk mencapai suatu sistem nilai yang disebut efektivitas, efisiensi dan produktifitas. Adapun ruang lingkup manajemen pemerintahan dilihat melalui fungsi-fungsi manajemen (Ndraha, 2015:160) :

1. Perencanaan pemerintahan.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan.
4. Kontrol Pemerintahan.

Dalam roda pemerintahan ada proses penepatan janji, pemenuhan kewajiban dan tugas pemerintah sehingga masyarakat percaya kepada pemerintah. Pemerintah disebut berprestasi jika ia berhasil menepati janjinya dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi manajemen pemerintahan adalah manajemen prestrasi. Manajemen prestasi adalah manajemen yang berhasil membangun kepercayaan bahkan di atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berjalan (Ndraha, 2015:182-183).

3. Konsep Kebijakan

Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik. Hal tersebut dilakukan dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya (Budiardjo, 2008:20).

Sedangkan Suharto (2005:7) mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap kebijakan yang akan dibuat harus memiliki tolak ukur agar setiap kebijakan berjalan dengan efektif.

Kemudian Abidin (2012:19) menjelaskan kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat. Abidin (2012:126) menjelaskan kembali bahwa kebijakan dapat menjadi aturan yang hidup dan diterima oleh masyarakat tergantung pada kemampuan untuk menampung aspirasi masyarakat melalui proses perumusan yang demokratis dan partisipatif.

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang dirumuskan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, dimana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tertentu diperlukan suatu pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses

lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat (Abidin, 2002:20).

Menurut hermino (2018:125) menjelaskan bahwasanya dalam merumuskan suatu kebijakan harus dipastikan kebijakan yang akan dibuat dapat berpengaruh pada masa depan. Oleh karena itu pelaku kebijakan sering kali belum ada saat kebijakan di tetapkan. Sehingga berakibat tidak tepatnya kebijakan itu sendiri karena belum tepat pengaruh timbal balik antara pelaku dan lingkungannya. Kebijakan dapat dimaknai dengan tindakan yang dilakukan oleh aktor maupun sejumlah aktor yang sesuai dengan masalah atau persoalan yang dihadapi.

Kebijakan merupakan pengembangan yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan aparaturnya. Sehingga kebijakan tersebut dapat di katakan bahwa.

- 1) Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu memiliki tujuan karena tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah mengarah pada tujuan.
- 2) Kebijakan berisi tentang tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
- 3) Kebijakan merupakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan berarti sesuatuyang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
- 4) Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
- 5) Kebijakan pemerintah selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (Anderson dalam Koryati, 2005:7)

Lalu Ndraha (2003:98) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah merupakan sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etika dan moral diarahkan guna menepati pertanggungjawaban aktor pemerintahan di ruang lingkup pemerintahan.

4. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu proses pembuatan kebijakan pemerintah atau pemegang kekuasaan yang berdampak pada masyarakat luas. Secara etimologi, kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti negara, kota. Sedangkan dalam bahasa Latin yaitu politia yang berarti negara, dan dalam bahasa Inggris policie untuk menunjuk suatu masalah yang berhubungan dengan permasalahan Publik dan Administrasi Pemerintahan.

Istilah kebijakan (policy) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rencana-rencana besar.

Kebijakan merupakan prosedur untuk merumuskan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Dikatakan juga bahwa kebijakan itu merupakan bentuk nyata dari kebijaksanaan (Ibrahim, 2004:2)

Publik dalam kebijakan publik memuat tiga implikasi : masyarakat, pemerintah serta umum (Abidin, 2002:10). Sedangkan menurut Nugroho (2006:25) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan seseorang atau golongan.

Adapun empat kegiatan pokok yang berkaitan dengan kebijakan publik, yaitu :

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan
4. Revisi kebijakan yang merupakan perumusan kembali dari suatu kebijakan.

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2007:10) tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Fase penyusunan agenda, disini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik.
2. Fase formulasi kebijakan, disini para pejabat merumuskan alternative kebijakan untuk mengatasi masalah.
3. Adopsi kebijakan, disini alternative kebijakan dipilih dan di adopsi dengan dukungan dari mayoritas dan atau consensus kelembagaan.
4. Implementasi kebijakan, disini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama finansial dan manusia.
5. Penilaian kebijakan, disini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditentukan.

Menurut Easton (dalam Lubis, 2007:8) kebijakan pemerintah adalah kewenangan atau pengalokasian nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh,

berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat adalah pemerintah.

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Widodo, 2018:13) mengemukakan bahwa dalam sistem kebijakan public terdapat tiga elemen yaitu :

- a. Kebijakan publik.
- b. Pelaku kebijakan
- c. Lingkungan kebijakan.

5. Konsep Evaluasi

Menurut Dunn (2003:608) mengartikan bahwa evaluasi yakni penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), serta penilaian (assasment), untuk menganalisis hasil kebijakan tertentu. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Evaluasi adalah penilaian terstruktur dan obyektif pada suatu rencanayang telah terjadi atau berakhir, program atau kebijakan, desain, implementasi dan hasil. Tujuannya adalah untuk menentukan relevansi dan pemenuhan tujuan, pengembangan efisiensi, efektifitas, dampak dan berkelanjutan. Evaluasi harus memberikan informasi yang dapat dipercaya dan berguna, memungkinkan penggabungan dalam proses pengambilan keputusan (Sangweni, 2008).

Darwin (dalam Wahyu, 2008) menyebutkan evaluasi pada dasarnya adalah sebuah alat untuk menilai seberapa jauh sebuah program berjalan dapat membuahkan hasil yang didapat dengan tujuan yang ditentukan. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai penilaian terhadap suatu masalah yang pada umumnya dapat menunjukkan baik serta buruknya suatu masalah tersebut. Dengan kaitanya

dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka untuk mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuannya. Hanafi (dalam Wahyu, 2008).

Kemudian Dunn (2003:610) menjelaskan mengenai kriteria dalam evaluasi itu sendiri, yang antara lain meliputi:

1. Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2. Efisiensi, yaitu beberapa usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan, yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
4. Pemerataan, yakni apakah biaya yang tersedia telah tersedia, telah dimanfaatkan dan telah didistribusikan secara merata.
5. Responsivitas, yakni apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, profesi dan nilai kelompok-kelompok tertentu.
6. Ketepatan, yakni apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

Menurut Dunn (2003:187) evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu :

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan public. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.

2. Evaluasi memberi sumbangan pada klasifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

6. Konsep Pengelolaan

Kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pengaturan atau penyusunan (Arikunto, 1993:31). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang cukup populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Fattah (2004:1) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengawasan.

Pengelolaan menurut Atmosudirdjo (1982:124) merupakan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan Balderton (dalam Adisasmita, 2011:22) mengemukakan

bahwa pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Hamalik (dalam Adisasmita, 2011:22) menjelaskan istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Lalu Moekijat (dalam Adisasmita, 2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain.

Adisasmita (2011:22) mengungkapkan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sedangkan menurut Terry (2009:9) menjelaskan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu maupun seni agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

7. Konsep Pengelolaan Sampah

Menurut Mochtar (1987:55) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak di pakai, tidak di senangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Menurut Putri Lianandari, berdasarkan sifatnya sampah terdiri atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah

membusuk seperti sisa-sisa makanan, sayuran, daun-daun kering dan sebagainya. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastic mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu dan sebagainya. Sampah jenis ini dapat didaur ulang kemudian dijual (Lianandari, 2011:9).

Besaran dan komposisi sampah yang dihasilkan dalam suatu wilayah ditentukan oleh beberapa faktor yaitu : (1) jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya; (2) tingkat pendapatan dan pola konsumsi masyarakat; (3) pola penyediaan kebutuhan hidup penduduknya; (4) iklim dan musinm.

Pengelolaan sampah menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 adalah kegiatan yang sistimatis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah meliputi :

- a. Pembatasan timbulan sampah.
- b. Pendaوران ulang sampah.
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

Kemudian kegiatan penanganan sampah meliputi :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau tempat pengolahan terpadu

- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- d. Pengolahan dalam bentuk karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulang atau pembuangan material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan dan keindahan. Pengelolaan sampah biasanya melibatkan zat padat, cair, gas, atau radio aktif dengan metode dan keahlian khusus untuk masing-masing zat.

Adapaun metode pengelolaan sampah di TPA adalah sebagai berikut :

1. Open Dumping

Yaitu pembuangan sampah dengan penumpukan diatas tanah terbuka tanpa dilapisi oleh lapisan apapun. Dengan cara ini TPA memerlukan tanah yang luas dan sampah ditumpuk begitu saja tanpa adanya perlakuan. Metode ini berpengaruh buruk di area sekitarnya terhadap lingkungan, sumber penyakit serta tempat binatang bersarang. Keuntungan utama dari metode ini adalah murah dan sederhana.

2. Controlled Landfill

Yaitu pembuangan sampah dengan cara menimbun sampah dengan tanah yang dilakukan setiap 5-7 hari sekali. Dalam operasionalnya, untuk meningkatkan

efisiensi pemanfaatan dan kestabilan permukaan TPA, maka dilakukan juga perataan dan pemadatan sampah. Metode ini merupakan perbaikan atau peningkatan dari cara open dumping tetapi belum sebaik sanitary landfill

3. Sanitary Landfill

Yaitu pembuangan sampah dengan cara menimbun sampah yang dilakukan lapis demi lapis setiap hari, sehingga tidak sampai menimbulkan bau serta tidak menjadi tempat binatang bersarang. Metode ini merupakan cara yang ideal namun memerlukan biaya investasi dan operasional yang tinggi.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu Tentang Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Peneliti/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
Yudi Anugerah Purwadi/2017/Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah)	1.Objek Penelitian sama-sama mengenai pengelolaan sampah 2.Lokasi Penelitian	Metode penelitian menggunakan kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif Konsep teoritis yang penulis gunakan evaluasi
Agus Salim. KH/2017/Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengelolaan Sampah	Obejek penelitian sama-sama mengenai tentang pengelolaan sampah Metode penelitian sama-sama kualitatif	Lokasi penelitian Konsep teoritis yang penulis gunakan evaluasi.
Auliya Ulillah Usman/2016/Analisis Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan	Konsep teoritis yang penulis gunakan evaluasi Lokasi penelitian.	Fokus penelitian tentang pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan

Bangkinang Kota Kabupaten Kampar	Metode penelitian sama-sama kualitatif	
Dahlia/2018/Tata kelola Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	Lokasi penelitian Metode penelitian sama-sama kualitatif	Konsep teoritis yang penulis gunakan evaluasi Fokus penelitian tentang pengelolaan bank sampah
Tri Nugroho/2019/Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (tpa) Muara Fajar Oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	Lokasi penelitian sama-sama di kota pekanbaru Fokus penelitian sama-sama tentang pengelolaan sampah	Konsep teoritis yang penulis gunakan evaluasi Metode penekktian deskriptif



C. Kerangka Pemikiran

Gambar II.1 Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru



Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2021

D. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan penafsiran yang akan menyamakan pemikiran dalam analisa dari penelitian ini. Penelitian mengoperasikan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, sesuai dengan kerangka teoritis yang telah ditemukan sebelumnya oleh peneliti. Penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lainnya. Adapun konsep operasional tersebut antara lain :

1. Pemerintah adalah badan atau instansi yang memiliki wewenang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
2. Pemerintahan adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu diperintah.
3. Manajemen pemerintahan adalah manajemen prestasi. Manajemen prestasi adalah manajemen yang berhasil membangun kepercayaan bahkan di atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.
4. Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat.
5. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama, bukan kehidupan seseorang atau golongan.
6. Evaluasi adalah penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), serta penilaian (*assasment*), untuk menganalisis hasil kebijakan tertentu. Indikator evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini mengamati hasil dari target atau pencapaian dari pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan

b. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Dalam hal ini sejauh mana usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah.

c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dengan kata lain seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah dapat memecahkan masalah dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

d. Pemerataan

Kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.

e. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan

f. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

7. Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.
8. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.



E. Operasional Variabel

Tabel II. 2 Operasional Variabel Tentang Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
Evaluasi ialah penaksiran (<i>appraisal</i>), pemberian angka (<i>rating</i>), serta penilaian (<i>assasment</i>) untuk menganalisis hasil kebijakan tertentu (Dunn, 2003:608)	Pengelolaan Sampah	Efektivitas	1. Kegiatan pengurangan sampah 2. Kegiatan penanganan sampah
		Efisiensi	1. Sosialisasi tentang menjaga kebersihan kepada masyarakat 2. Inovasi program Bank Sampah
		Kecukupan	1. Penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) 2. Armada truck pengangkut sampah dari TPS menuju TPA
		Pemerataan	1. Anggaran pengelolaan sampah 2. Sarana dan prasarana persampahan
		Responsivitas	1. Keluhan masyarakat dalam lambatnya pengelolaan sampah 2. Tindak lanjut keluhan masyarakat oleh DLHK Kota Pekanbaru
		Ketepatan	1. Jadwal pengangkutan sampah 2. Kinerja dalam pengelolaan sampah

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dilakukan dan diamati dari orang-orang yang diteliti (Suyanto dan Sutinah, 2011:166).

Penelitian kualitatif sangat sesuai untuk diterapkan bila penelitian itu bertujuan untuk memahami makna yang mendasari tingkah laku manusia. Pendekatan kualitatif sesuai diterapkan bila penelitian ingin mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks dari partisipan (Suyanto dan Sutinah, 2011:174).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang mana masih terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan yang belum sesuai dengan apa yang diamanatkan pada Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 08 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

C. Informan Penelitian

1. Key Informan

Key informan adalah orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian (Bagong, 2006:172). Key

informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru .

2. Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi walau tidak langsung terlibat dalam interaksi social yang diteliti (Bagong, 2006:172). Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru , Kepala Seksi Penanganan dan Pemrosesan akhir Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Tabel III. 1 Key Informan Dan Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan Informan	Keterangan
1	Rezatul Helmi, S.STP., M.IP	Kepala Bagian Penanganan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	Key Informan
2	Dewi Mega, S.H	Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	Informan
3	Juniar Ernita Sinaga, S.T	Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	Informan
4	Bahtiar	Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai	Informan
5	Siti Harmila	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	Informan
6	Wahyudin	Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir	Informan

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2021

D. Teknik Penetapan Informan Penelitian

Teknik penetapan informan penelitian yang digunakan adalah purposive sampling dan snow ball sampling. Menurut Sugiyono (2016:85) menjelaskan

purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”.

Berdasarkan pertimbangan masalah dan tujuan penelitian maka untuk mendapatkan data valid dan objektif dari menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Kepala Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru , Kepala Seksi Penanganan dan Pemrosesan akhir Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. sebagai informan diharapkan mampu menjelaskan keadaan sebenarnya mengenai kondisi pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru saat ini.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan dalam hal ini adalah tanggapan langsung dari wawancara terhadap informan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

1. Jumlah timbulan sampah di Kota Pekanbaru
2. Sarana prasarana persampahan di Kota Pekanbaru
3. Data-data yang lain menurut Penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui sutdi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara :

- a. Observasi, Menurut Bungin (2013:142) observasi atau pengamatan merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebafei alat bantu utamanya selain pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Dengan demikian observasi yang dilakukan dapat diambil pandangan awal penulis mengenai kondisi yang ada di lapangan.
- b. Wawancara merupakan pertemuan oleh dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2005:72). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam berdasarkan pertanyaan yang umum yang kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara (Afrizal, 2016:21).
- c. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data berupa bahan tertulis seperti seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan (Afrizal, 2016:21).

G. Teknik Analisis Data

Setelah data-data diperoleh dari lokasi penelitian, selanjutnya data-data tersebut dikelompokkan menurut kualifikasi data, kemudian dilakukan analisis dan

pembahasan untuk selanjutnya dibandingkan dengan referensi yang ada dan dalam bentuk uraian secara jelas dan singkat.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III. 2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Di Kota Pekanbaru Tahun 2021

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu																				
		Agustus-Sept				Oktober				November				Des-Maret				April-Juni				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan Penyusunan UP																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Penelitian Lapangan																					
5	Pengelolaan dan analisa data																					
6	Bimbingan Skripsi																					

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan ditepi sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permuiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dan kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk tempat empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadinya kota ini.

Pekanbaru juga menjadi bagian distrik Kesultanan Siak, namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan kedalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controuler* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota *Onderafdeling* Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur militer yang disebut *gokung*.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah

otonom yang disebut Haminte atau kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Kota Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 19 Agustus 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi Ibukota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor 52/1/44-24 sebelumnya yang menjadi Ibukota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi Ibukota Provinsi Kepulauan Riau).

2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi Visi dari pemerintah Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, menuju Masyarakat Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa”. Maka untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi kota Pekanbaru yaitu:

- a) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki Kompetensi tinggi, bermoral, beriman, dan bertaqwa serta mampu bersaing ditingkat lokal, nasional maupun internasional.
- b) Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kemampuan atau keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
- c) Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa,

berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.

- d) Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.
- e) Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- f) Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi dibidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

3. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 – 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ km}^2$, terdiri dari 8 kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ km}^2$.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta keutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan /Desa.

Kemudian Kota Pekanbaru juga berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota yaitu:

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kamper dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

4. Kependudukan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan yang ditempatkan oleh penduduk Kkota dengan jumlah 1.011.467 jiwa. Menjadi ibu kota Provinsi, kota Pekanbaru merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk terpadat dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya di Provinsi Riau. Berikut tabel Penduduk di Kota Pekanbaru menurut Kecaatan dan Jenis Kelamin.

Tabel IV. 1 Tabel Penduduk Kota Pekanbaru Berdasarkan Kecamatan Dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Marpoyan Damai	72.864	68.705	141.569
2	Tenayan Raya	74.067	68.452	142.519
3	Lima Puluh	21.819	22.163	43.982
4	Sail	11.464	11.492	22.956

5	Pekanbaru Kota	13.953	13.106	27.059
6	Sukajadi	24.347	24.989	49.336
7	Senapelan	18.819	19.364	38.183
8	Rumbai	3.722	36.011	73.231
9	Rumbai Pesisir	37.685	35.285	72.970
10	Tampan	100.656	93.675	194.331
11	Payung Sekaki	51.993	47.177	99.170
12	Bukit Raya	54.628	51.533	106.161

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Pekanbaru, 2021.

Pekanbaru telah menjadi Kota ke-empat berpendudukan terbanyak di pulau Sumatera, setelah Medan Palembang dan Bandar Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memilih proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintah kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagai mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnis ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan Kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota, namun banyak juga yang beralih okupansi.

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banya peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat Batak. Pasca PRRI eksistensi kelompok ini makin menguat setelah beberapa tokoh masyarakat mamiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution menjadi “Penguasa Perang Riau Daratan”.

B. Gambaran Umuum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

1. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka dibentuklah Dinas di Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru pada tahun 2001. Tugasnya adalah membantu Wlikota Pekanbaru dalam melaksanakan kewenangan otonomi di bidang persampahan, pertemanan, penghijauan, lampu penerangan jalan umum dan lampu hias. Tugas utama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah menglola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru adalah mengelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dimulai dari penyapuan, pengangkutan, pemusnahan hingga pengelolaan sampah.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekertaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Investaris dan Perencanaan Lingkungan;
 2. Seksi Kajiann dan Evaluasi Dampak Lingkungan;
 3. Seksi Konservas, Perubahan Iklan dan Kerusakan Lingkungan.
- d. Bidang pengelolaan sampah, membawahi :
 1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;
 2. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah;
 3. Seksi Sarana dan Prasaranan.
- e. Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi :
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Baha Berbahaya dan Beracun.
- f. Bidang Penataan dan Peningkatann Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:
 1. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan;
 3. Seksi Retribusi dan Penagihan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru

a. Visi

Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih, Hijau dan Gemerlap Menuju Kota Metropolitan yang Madani.

b. Misi

- 1) Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota terbersih,
- 2) Menjadikan kota Pekanbaru sebagai kota hijau,
- 3) Kota Pekanbaru sebagai kota yang indah,
- 4) Kota Pekanbaru sebagai kota gemerlap,
- 5) Kota Pekanbaru sebagai kota madani,
- 6) Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun Pasal 594 dan 595 mempunyai rincian tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

- 1) Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.

- 2) Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- 3) Perumusan data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- 4) Perumusan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait tentang program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- 5) Merumuskan penyusunan laporan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian dibidang kebersihan dan lingkungan.
- 6) Merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pinjaman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- 2) Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan
- 3) Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dan lingkungan

- 4) Perumusan program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat.
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

4. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru


Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Kota Pekanbaru.

Jika dilihat dari struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK), maka sistem yang dianut berbentuk Line Down Staff, dimana garis pertanggungjawaban atasan langsung kepada Sub Dinas dan apabila pimpinan dapat menunjuk salah seorang kepala Sub Dinas dengan pangkat dan masa kerja tertinggi diantara kepala Sub Dinaas Lainnya.

Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dapat dilihat pada lampiran berikut :

Gambar IV.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan dan Kebersihan

Kota Pekanbaru



5. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. Perumusan dan penetapan target pengurangan sampah;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- e. Perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- g. Pelaksanaan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- h. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
- i. Perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;

- j. Perumusan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- k. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- l. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- m. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- n. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain (badan usaha);
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pengelolaan sampah terdiri dari :

a. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- 2) Perencanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- 3) Penyusunan konsep kebijakan pengurangan sampah;

- 4) Pelaksanaan pembinaan pembatasan timbungan sampah kepada produsen/industri dan usaha kegiatan;
- 5) Pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- 6) Pelaksanaan pembinaan pendaurulangan sampah;
- 7) Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produksi;
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah;

- 1) Penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota;
- 2) Perencanaan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- 3) Perencanaan dan pelaksanaan kajian penetapan lokasi tempat penampungan sementara (tps), tempat pengelolaan sampah terpadu (tpst) dan tempat pembuangan akhir (tpa) sampah;
- 4) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- 5) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- 6) Perencanaan konsep pelaksanaan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

- 7) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- 8) Perencanaan konsep pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- 9) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- 10) Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Seksi Sarana dan Prasarana

- 1) Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- 3) Pemeliharaan sarana dan prasarana;
- 4) Penyiapan barang-barang yang diperlukan dalam menunjang pekerjaan operasional kebersihan;
- 5) Penyusunan, pencatatan daftar dan penataan barang-barang atau peralatan kebersihan yang akan disimpan di gudang;
- 6) Penerimaan dan penyimpanan sarana dan prasarana;
- 7) Perencanaan dan pelaksanaan perawatan peralatan kebersihan;

- 8) Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan mesin perawatan teknis operasional termasuk mobil dan alat-alat berat/besar lainnya.
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dilapangan mengenai Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yang memiliki peran penting dalam penyempurnaan hasil penelitian ini adalah informan yang diteliti. Untuk mengetahui identitas dari informan yang penulis temui dilapangan, dapat dilihat pada tabel pembahasan berikut ini :

Tabel V. 1 Identitas Informan Penelitian Terkait Tentang Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

No	Nama Informan	Jabatan Informan
1	Rezatul Helmi, S.STP., M.IP	Kepala Bagian Penanganan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
2	Dewi Mega, S.H	Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
3	Juniar Ernita Sinaga, S.T	Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
4	Bahtiar	Masyarakat Kota Pekanbaru
5	Siti Harmila	Masyarakat Kota Pekanbaru
6	Wahyudin	Masyarakat Kota Pekanbaru

Sumber : Modifikasi Penulis, 2022

Berdasarkan penyajian tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang digunakan dalam penelitan ini berjumlah 7 orang yang berasal dari masing-

masing pihak dan jabatan yang cukup kompeten dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan untuk menjawab masalah penelitian ini. Informan tersebut berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai pengelola sampah di Kota Pekanbaru beserta masyarakat Kota Pekanbaru. Kemudian penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan pisau analisis yaitu Evaluasi menurut William N. Dunn melalui informasi dari setiap informan dalam pembahasan Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

B. Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Evaluasi diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktifitas yang dilakukan dengan tujuan untuk mengukur serta membandingkan hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga dengan melakukan evaluasi akan memberikan informasi berupa nilai atau manfaat dari suatu kebijakan yang telah diterapkan kemudian nantinya akan dilakukan perbaikan jika didalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan ataupun belum mampu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Evaluasi merupakan bagian akhir dari proses kebijakan, sehingga evaluasi termasuk salah satu bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003: 609) yaitu :

1. Efektivitas yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. Efisiensi yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Perataan yaitu erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan.
5. Responsivitas yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
6. Ketepatan yaitu berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan

kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Evaluasi dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan apapun yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam hal pengelolaan sampah. Aspek teknis dalam pengelolaan sampah menjadi salah satu hal penting untuk menilai bagaimana pengelolaan sampah terkait dengan setiap tahapannya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Sehingga nantinya akan dapat di evaluasi seberapa terintegrasinya pengelolaan sampah yang dilakukan di Kota Pekanbaru.

Sistem pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru pada saat ini masih bersifat konvensional yaitu dengan cara “kumpul-angkut-buang”. Masyarakat hanya menempatkan sampah ke tempat pembuangan sampah tanpa adanya pemilahan sampah terlebih dahulu. Pemilahan tersebut nantinya akan di lakukan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Kota Pekanbaru mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk yang signifikan yang menyebabkan meningkatnya timbulan sampah. Sampah tersebut sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga, pasar, daerah komersial, perkantoran, tempat wisata dan tempat-tempat umum lainnya. Akan tetapi, meningkatnya timbulan sampah yang terjadi tidak sejalan dengan keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah yang ada di Kota Pekanbaru.

Sehingga masih banyak ditemukan sampah yang dibuang oleh masyarakat di tepi badan jalan.

Tercatat Kota Pekanbaru menghasilkan sampah mencapai 1.098,95 Ton perhari. Karena keterbatasan sarana TPS, keterbatasan personil, keterbatasan pengumpulan dan pengangkutan sampah, dan proses pengangkutan sampah yang tidak stabil menyebabkan penumpukan sampah baik di lokasi sumber sampah maupun di TPS.

Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian terkait permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan teori Dunn (2003: 609) yang mengemukakan beberapa kriteria evaluasi yang dapat dilakukan, beberapa diantaranya adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Adapun dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan analisis jawaban informan terkait dengan Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, dapat dilihat dalam penyajian pembahasan dan analisis berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Suatu kegiatan akan dikatakan efektif apabila tujuan yang ditetapkan tercapai dengan baik. Sehingga efektivitas digunakan dalam setiap organisasi dalam menjalankan program atau kegiatan sebagai unsur utama dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Salah satu upaya untuk mengevaluasi jalannya suatu organisasi dapat menggunakan konsep efektivitas. Efektivitas akan menjadi faktor penentu apakah suatu kegiatan perlu melakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien baik dari sisi *input*, proses maupun *output*. Sumber daya tersebut dapat berupa ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan.

Terdapat beberapa ukuran efektivitas yang dapat digunakan oleh suatu organisasi menurut Gibson (1996:34), diantaranya adalah :

1. Produksi, adalah kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan
2. Efisiensi, adalah perbandingan antara output dengan input
3. Kepuasan, adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
4. Keunggulan, adalah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal
5. Pengembangan, adalah mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

Sehingga dengan menerapkan efektivitas sebagai salah satu alat pencapaian tujuan, dapat menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program atau kegiatan. Hal ini

dilihat melalui seberapa jauh organisasi mampu mencapai tujuan dan berhasil atau tidaknya organisasi dalam mencapai target yang ditentukan.

Kata efektivitas yang berasal dari kata efektif memiliki arti yang berbeda dengan kata efisien, karena sesuatu yang dilakukan secara efisien itu belum tentu efektif. Sehingga efektivitas digunakan untuk semata-mata melihat hasil atau capaian yang dikehendaki.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu kegiatan yang menjadi bagian dari proses evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui pencapaian hasil dan tujuan yang dilakukan oleh suatu organisasi terkait dengan program tertentu.

a. Kegiatan pengurangan sampah

Untuk melihat bagaimana kegiatan dalam hal pengurangan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T selaku Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

“sampai saat ini efektivitas dalam proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah sesuai planning yang telah direncanakan dan berjalan dengan baik sejauh ini. Memang pada tahun 2021 kemaren ada keterlambatan untuk pemegang tender melalui proses lelang, dimana tender sudah dinaikan akan tetapi belum memiliki pemenangnya sedangkan apabila pemenang sudah ditentukan perlu waktu 45 hari untuk pengelolaan sampah itu sendiri dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu banyak terjadi penumpukan sampah yang menjadi efek samping dari kontrak dengan pihak ketiga yang sudah berakhir dan belum ditemukan pemenang tender selanjutnya, akan

tetapi DLHK tetap mencoba mengambil tindakan yang sifatnya sementara namun cepat salah satunya seperti menyewa beberapa kendaraan milik pihak ketiga. Sehingga dari tahun 2021 sampai sekarang pengerjaan pengangkutan sampah dikerjakan oleh pihak ketiga tetapi tetap berada dalam pengawasan DLHK. DLHK memegang pengelolaan zona 3 yaitu kecamatan Rumbai Timur, Rumbai, dan rumbai barat. Selain ketiga kecamatan tersebut, 12 kecamatan lain yang berada pada zona 2 dikelola oleh pihak ketiga” (Wawancara, 7 Maret 2022, Ibu Juniar Ernita Sinaga Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 10.00 WIB)

Selanjutnya dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLHK tentu perlu melakukan kegiatan yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan sampah. Mengenai kegiatan yang dilakukan dalam proses pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, Juniar Ernita Sinaga, S.T selaku Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memberikan penjelasan yaitu :

“proses yang dilakukan dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru itu terbagi dua yaitu pengurangan dan penanganan. Pengurangan dilakukan dari sumber sampah itu sendiri seperti mengajak masyarakat untuk dapat lebih berpartisipasi lagi dalam proses pengelolaan sampah dengan melakukan pemilahan sampah yang berasal dari rumah tangga masing-masing . Setelah mereka melakukan pemilahan diharapkan mereka dapat menghantarkan sampah tersebut ke bank sampah yang telah kita sediakan yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal masyarakat tersebut. Jadi bank sampah ini adalah salah satu program dari pemerintah untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk memilah sampahnya, kemudian bernilai guna uang ada disitu” (Wawancara, 7 Maret 2022, Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 10.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Rezatul Helmi, S.STP., M.IP selaku Kepala Bagian Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut :

“salah satu kegiatan yang dijalankan sudah sejak lama yaitu adalah pengadaan bank sampah. DLHK sudah mengadakan bank sampah sejauh ini sebanyak 109 unit dimana dua diantaranya dikelola oleh DLHK sendiri yaitu bank sampah yang berada di Kecamatan Tampan dan Kecamatan Bukit Raya, sedangkan bank sampah lainnya melalui swadaya masyarakat saja akan tetapi tetap dilakukan pembinaan oleh DLHK. Selain itu baru-baru ini kami juga akan mencoba aplikasi yang akan dijadikan sebagai portal informasi mengenai bank sampah yang ada disekitar masyarakat sehingga masyarakat mengetahui bank sampah yang ada di wilayah lingkungan tempat tinggal mereka. Aplikasi ini dirancang dan disusun melalui kerjasama dengan Politeknik Caltex Riau yang kemudian di operasionalkan oleh DLHK, bank sampah induk dan unit” (Wawancara, 7 Maret 2022, Bapak Rezatul Helmi, S.STP., M.IP Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 11.00 WIB)

b. Kegiatan penanganan sampah

Untuk mengetahui mengenai kegiatan penanganan sampah yang dilakukan oleh DLHK, Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T selaku Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan yang dilakukan dalam penanganan sampah di Kota Pekanbaru, yaitu :

“bentuk kegiatan yang dilakukan ya itu tadi melakukan pemberdayaan masyarakat tersebut untuk dapat memilah sampah rumah tangganya sendiri, kemudian diantarkan ke bank sampah. Kemudian dari pihak DLHK nya sendiri memiliki 5 rumah kompos, dimana kelima rumah kompos ini mengerjakan pembuatan pupuk kompos dari sampah organik. Selain itu untuk pengadaan kegiatan bank sampah sendiri kita tentunya memilih lokasi yang sesuai sebagai tempat pelaksanaan program bank sampah ini, yang mana kita berharap akan berdampak kepada keberhasilan dan

keefektifan program pengelolaan sampah itu sendiri. Oleh karena itu kegiatan bank sampah kita adakan di lokasi yang memiliki jumlah penduduk yang padat agar dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan karena hal itu akan berpengaruh terhadap jumlah timbulan sampah yang di produksi DLHK setiap harinya.” (Wawancara, 7 Maret 2022, Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 10.00 WIB)

Tujuan diterapkannya efektivitas dalam suatu kegiatan atau program adalah untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah dicapai organisasi tersebut, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah dicapai dalam pengelolaan sampah, Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T selaku Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memberikan penjelasan yaitu :

“Berdasarkan inputan kita di SIPSN Kota Pekanbaru, untuk target yang ditetapkan itu telah tercapai. Kita menargetkan untuk pengurangan sampah sebesar 24%. Dalam SIPSN yang sudah kita input untuk pencapaian pengurangan itu di nilai dipoin 34,69%. Jadi sudah dikatakan jauh dari target ya, target 24% sedangkan pencapaian kita 34,69%. Sedangkan untuk penanganan sampah kita punya target di 2021 itu 74%, pencapaian kita lebih dari itu. Jadi untuk tujuan yang kita tetapkan sebenarnya sudah mencapai target” (Wawancara, 7 Maret 2022, Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 10.00 WIB)

Untuk mengetahui perspektif masyarakat bagaimana pencapaian tujuan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLHK Kota Pekanbaru, Ibu Siti Harmila selaku sebagai masyarakat Kecamatan Sukajadi memberikan penjelasan pada saat wawancara sebagai berikut :

“dalam hal pengelolaan sampah yang saya ketahui DLHK itu melibatkan pihak ketiga dalam pengangkutan sampah, mungkin itu sebagai salah satu bentuk agar pengangkutan sampah dilakukan merata setiap harinya. Hanya saja kalau berbicara tentang pencapaian tujuan masih ada beberapa hal yang mungkin belum sepenuhnya tercapai oleh DLHK seperti salah satunya keberadaan TPS liar yang sangat mengganggu masyarakat dimana sampah itu dibuang ke tepi badan jalan. Ini menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar memperbanyak TPS di lingkungan masyarakat sehingga masyarakat tidak membuang sampah mereka dengan sembarangan” (Wawancara, 12 Maret 2022, Ibu Siti Harmila masyarakat Kecamatan Sukajadi, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dari infroman diatas mengenai efektivitas dalam pengelolaan sampah dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru telah melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan rencana yang telah mereka tetapkan meskipun ada keterlambatan pemenang tender pada tahun 2021. Dimana dalam proses pengelolaan sampah dari tahun 2021 sampai dengan sekarang untuk pengangkutan sampah melibatkan pihak ketiga. Zona 3 yang terdiri dari Kecamatan Rumbai barat, Rumbai dan Rumbai timur dikelola oleh DLHK, sementara untuk 12 kecamatan lain yang berada di zona 1 dan 2 dikelola oleh pihak ketiga. Meskipun dalam pengelolaannya DLHK melibatkan pihak ketiga, akan tetapi dinas tetap rutin melakukan pengawasan terhadap mereka.

Kemudian untuk mendukung kelancaran dalam pengelolaan sampah, kegiatan yang dilakukan oleh DLHK cukup bervariasi dengan tujuan untuk mengurangi lonjakan timbulan sampah setiap harinya. Kegiatan tersebut diantaranya seperti pengadaan bank sampah yang berlokasi di tempat dengan jumlah penduduk yang padat, kemudian DLHK mencoba untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar mereka dapat memilah sampah rumah

tangganya sendiri dan sampah tersebut dikumpulkan melalui bank sampah yang telah disediakan oleh DLHK. Selain itu sampah organik yang dikumpulkan akan diproses oleh DLHK melalui rumah kompos untuk dijadikan sebagai pupuk kompos.

Berdasarkan hasil wawancara DLHK sebagai pihak yang melakukan pengelolaan sampah, mereka telah mencapai tujuan yang ditetapkan dengan baik. Dapat dilihat dari persentase pencapaian DLHK dalam pengurangan sampah mencapai 34,69% dengan target awal 24%. Selain itu DLHK juga berhasil mencapai target dalam penanganan sampah dengan target awal 74%. Berbeda dengan masyarakat yang menilai tujuan DLHK dalam pengelolaan sampah masih belum terpenuhinya tercapai, terlihat dari masih maraknya TPS liar yang berada di lingkungan masyarakat dan dominan berada pada tepi badan jalan. Ini menunjukkan bahwa keberadaan TPS yang masih minim sehingga menyebabkan masyarakat menciptakan TPS liar.

Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLHK Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik meskipun angka pencapaian target meningkat. Ini dilihat dari Kota Pekanbaru tidak lagi memperoleh piala adipura sebagai predikat kota bersih dari Kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu sistem swastanisasi yang dipakai tidak begitu membantu pengelolaan sampah yang terjadi bahkan retribusi sampah yang dilakukan oleh pihak swasta tidak jelas. Pada tahun 2021 terlambatnya proses pelelangan kegiatan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk pihak ketiga, mengakibatkan tidak stabilnya kegiatan pengelolaan

sampah di Kota Pekanbaru mulai dari pengangkutan sampah di TPS hingga pemrosesan akhir di TPA, meskipun DLHK mencoba beberapa tindakan dengan menyewa beberapa unit kendaraan milik pihak ketiga tetapi hal tersebut belum efektif untuk mengatasi volume sampah yang meningkat setiap harinya dengan luasnya Kota Pekanbaru ini. Berbeda dengan sistem swakelola sebelumnya yang berhasil meraih piala adipura. Sampai dengan sekarang meskipun DLHK melibatkan pihak swasta dalam pengangkutan sampah, kenyataannya masih saja banyak penumpukan sampah di sejumlah ruas jalan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa efektivitas DLHK dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang direncanakan akan tetapi pencapaian tujuan yang ditetapkan belum efektif atau terlaksana dengan baik. Faktanya dilapangan masih banyak penumpukan sampah yang terjadi di tepi ruas jalan, sehingga terdapat beberapa hal yang masih perlu diperhatikan oleh DLHK Kota Pekanbaru terutama peningkatan terkait dengan jumlah TPS mengingat masih banyaknya TPS liar yang tesebar di seluruh kecamatan Kota Pekanbaru. Meskipun pencapaian DLHK Kota Pekanbaru dalam mencapai target terhadap pengurangan dan penanganan sampah di Kota Pekanbaru lebih dari yang ditentukan dengan melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah, tetapi dalam dua tahun terakhir DLHK menggunakan sistem swastanisasi gagal memperoleh piala adipura seperti tahun sebelumnya.

2. Efisiensi

Kata efisien berasal dari bahasa latin *efficere* yang berarti menghasilkan, mengadakan, serta menjadikan. Efisiensi dapat diartikan sebagai bentuk suatu

ukuran keberhasilan dimana indikator penilaiannya berdasarkan dari segi besarnya sumber/biaya dalam mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Menurut E.E Ghiselli & C.W. Brown dalam Syamsi (2004:4) efisiensi dapat diartikan untuk menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*). Artinya pengendalian biaya yang dilakukan suatu kegiatan tersebut dibandingkan apakah output dengan inputnya sesuai.

Sedangkan menurut Mifta Thoha dalam Ibnu Syamsi (2004:4) efisiensi adalah perbandingan antara hasil yang didapatkan dengan usahanya, perbandingan tersebut dapat dilihat melalui dua sisi yaitu :

- a. Hasil, dimana suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila usaha yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimum. Maksimum dari jenis mutu atau jumlah satuan hasil itu;
- b. Usaha, dimana usaha dapat dikatakan efisien, apabila suatu hasil tertentu tercapai dengan usaha minimum yang terdiri dari beberapa unsur yaitu pikiran, tenaga, ruang, waktu, dan benda (termasuk uang).

Dalam pengertian umum, suatu kegiatan akan dikatakan efisien jika kegiatan tersebut menghasilkan suatu produk seperti barang dan jasa dengan cepat, lancar dan biaya yang minimum. Sehingga dengan digunakannya efisiensi dalam suatu kegiatan dapat mengendalikan biaya atau sumber daya ekonomi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah suatu kegiatan pengukuran yang menentukan keberhasilan program dengan perbandingan pengendalian biaya,

dimana kegiatan tersebut dikatakan efisien apabila kegiatan yang dilakukan dapat menghasilkan suatu produk seperti barang dan jasa dengan cepat, lancar dengan biaya yang minimum.

a. Sosialisasi pengelolaan sampah

Untuk kelancaran sistem pengelolaan sampah yang digunakan, DLHK tentunya tidak bisa bekerja dengan sendirinya tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Sehingga perlu adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLHK. Dalam hal ini Ibu Dewi Mega S.H selaku Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memberikan penjelasan yaitu :

“ untuk sosialisasi yang dilakukan oleh DLHK memang masih minim, bukan apa ya faktor penyebabnya karena kondisi pandemi covid sekarang sehingga kita terbatas dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke sekolah-sekolah atau tempat-tempat lainnya ” (Wawancara, 7 Maret 2022, Ibu Dewi Mega, S.H Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 11.30 WIB)

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T selaku Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam hasil wawancara berikut :

“untuk sosialisasi karena kondisi sekarang kita jadi susah karena larangan melakukan kerumunan. Kami biasanya melakukan sosialisasi itu di kecamatan terkait dengan pengelolaan sampah. Tapi karna covid jadi kegiatan sosialisai itu tidak berjalan, sehingga kami hanya akan melakukan sosialisasi jika diminta oleh masyarakat tetapi ketika kami melakukan pengangkutan sampah di bank sampah kami tetap juga melakukan sosialisasi ke masyarakat yang ada disitu tetapi tidak di kantor camat dan kantor lurah ataupun sekolah karna biasanya dilakukan di kantor lurah,

camat, sekolah. Cuma karna sekarang kan sekolah tutup jadi tidak tercapailah kegiatan yang kami lakukan, sosialisasi kami jadi sedikit berkurang” (Wawancara, 7 Maret 2022, Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 10.00 WIB)

DLHK Kota Pekanbaru dalam melakukan sosialisasi mempunyai tujuan tersendiri untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan sampah yang tidak hanya berhasil menurut pemerintah tetapi berhasil juga menurut masyarakat. Sehingga terdapat beberapa keuntungan yang dirasakan oleh DLHK dalam melakukan sosialisasi, sesuai dengan penjelasan Ibu Dewi Mega, S.H selaku Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

“ bentuk kegiatan sosialisasi ini memberikan keuntungan sendiri kepada kita pihak pengelola karena jika masyarakat tidak mengetahui apa yang kita lakukan bagaimana program yang kita jalankan itu terlaksana dengan baik. Jadi kegiatan sosialisasi ini sangat membantu dalam pengelolaan sampah karena lewat sosialisasi, penyuluhan, itu merupakan sarana edukasi kepada masyarakat untuk menyampaikan seperti apa upaya-upaya dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru sehingga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan sampah yang kita lakukan” (Wawancara, 7 Maret 2022, Ibu Dewi Mega, S.H Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 11.30 WIB)

Sedangkan pandangan masyarakat terhadap efisiensi DLHK Kota Pekanbaru dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah, Bapak Bahtiar selaku masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai memberikan penjelasan sebagai berikut:

“ kita mengetahui DLHK pasti memperoleh anggaran yang cukup dalam pengelolaan sampah apalagi sejauh ini masyarakat mengetahui DLHK menggunakan pihak swasta dalam pengangkutan sampah. Dengan adanya kerja sama itu dan didukung dana yang dianggarkan, kita sebagai masyarakat berharap DLHK bisa mengatasi masalah sampah yang berkepanjangan ini. Kadang sampah yang bertumpukan bisa menyebabkan

banjir jika turun hujan semalaman, hal ini tentu mengganggu masyarakat”(Wawancara, 12 Maret 2022, Bapak Bahtiar masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai, Pukul 11.00 WIB)

b. Inovasi program Bank Sampah

Dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah memerlukan anggaran untuk mendukung berbagai bentuk kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk mengetahui bagaimana anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah. Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T selaku Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

“ anggaran yang digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan di APBD Kota Pekanbaru untuk pengelolaan sampah. Untuk tahun 2021 anggaran pengelolaan sampah ini mencapai Rp. 46 miliar, pada tahun 2022 mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp. 58 miliar. Anggaran ini kita gunakan tentu untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah menjadi lebih baik lagi.” (Wawancara, 7 Maret 2022, Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 10.00 WIB)

Mengenai kecukupan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam APBD untuk pengelolaan sampah, Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T selaku Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memberikan penjelasan sebagai berikut :

“ kalau cukup ya kayanya iya memang kita cukup-cukupkan karna kita ini dipagu ketika melakukan penganggaran untuk dana pengelolaan sampah di DLHK ini kita sudah dipagu oleh tim PAPD dari BPKAD bahwa pagu untuk DLHK ini sekian dan kita hanya mengikuti itu” (Wawancara, 7 Maret 2022,

Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 10.00 WIB)

Dengan anggaran yang telah ditetapkan tersebut, inovasi yang dilakukan oleh DLHK untuk meningkatkan sistem dalam pengelolaan sampah Bapak Rezatul Helmi, S.STP., M.IP selaku Kepala Bagian Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memberikan penjelasan sebagai berikut :

“kalau mengenai inovasi ini sedang mau dilaksanakan, dulu sebenarnya ada inovasi pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar ya tapi karna covid kita waktu itu kerja sama dengan Korea. Alatnya mereka sudah datang, tim dari Korea pun sudah datang tetapi terkendala oleh covid sehingga mereka kembali lagi ke negaranya. Nah beberapa minggu yang lalu juga sudah dibuat MOU dengan PLN, jadi inovasi yang mau kita jalankan itu melakukan kerja sama dengan PLN terkait memanfaatkan sampah menjadi bahan bakar juga tetapi baru berbentuk MOU belum terlaksana” (Wawancara, 7 Maret 2022, Bapak Rezatul Helmi, S.STP., M.IP Kepala Bagian Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya DLHK memiliki anggaran yang besar dalam melakukan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Berbagai bentuk inovasi akan dilakukan DLHK melalui anggaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar Rp. 58 miliar. Yang mana salah satunya yaitu melakukan kerja sama dengan PLN untuk lebih dapat membuat sampah menjadi bernilai guna seperti pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar. Hal ini akan dilakukan DLHK dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dengan harapan inovasi tersebut dapat berjalan dengan baik.

Sosialisasi yang minim akibat pandemi menjadi salah satu kendala DLHK dalam pengelolaan sampah dan memberdayakan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Sesuai dengan observasi penulis yang melihat bahwa kurangnya keterlibatan masyarakat dalam membantu peran DLHK dalam pengelolaan sampah karena sejatinya pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemerintahannya begitupun dalam hal pengelolaan sampah. Karena pandemi yang terjadi pemerintah melarang terjadinya kerumunan sehingga mengakibatkan DLHK sulit untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang biasanya dilakukan di kantor camat, kantor lurah dan sekolah-sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pembiayaan pengelolaan sampah belum efisien dilakukan, hal ini dapat dilihat dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLHK dengan anggaran yang cukup besar tetapi belum mampu mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Kota Pekanbaru bahkan kehilangan predikatnya sebagai kota bersih. Terlebih lagi diakibatkan pandemi DLHK tidak mampu mengadakan kegiatan sosialisasi sehingga masyarakat tidak mendapatkan edukasi dengan baik mengenai pengelolaan sampah yang juga menyebabkan mereka kurang berpartisipasi dalam membantu DLHK untuk pengurangan dan pemanfaatan sampah di Kota Pekanbaru.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi atau cukup dalam berbagai hal. Kecukupan

nantinya akan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang membutuhkan adanya masalah (Dunn, 2003: 430). Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan digunakan untuk menilai seberapa jauh kebijakan yang telah ditetapkan cukup untuk memenuhi hasil yang diharapkan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

a. Penyediaan Tempat Penampungan Sementara

Untuk melihat kecukupan terkait ketersediaan Tempat Pembuangan Sementara oleh DLHK Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah, dalam hal ini Ibu Dewi Mega, S.H selaku Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memberikan penjelasan yaitu:

“ kalau berbicara mengenai TPS ya memang kami akui memang belum cukup ya. Jadi TPS yang resmi itu sekitar 62 TPS dengan 15 kecamatan kami rasa memang kurang. Tapi permasalahannya begini ketika tahun kemaren kami ada menganggarkan biaya pembelian tanah untuk mengadakan TPS, masyarakat tidak ada yang mau menjual tanahnya karna takut baulah apalah kalau dijadika TPS. Tetangga kiri kanan tidak mau memberikan izin sepadannya, jadi dana itu dikembalikan lagi ke Negara tidak jadi dibuat TPSnya ” (Wawancara, 7 Maret 2022, Ibu Dewi Mega, S.H Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 11.30 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Rezatul Helmi, S.STP., M.IP selaku Kepala Bagian Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengenai ketersediaan TPS yaitu :

“mengenai TPS ini masih menjadi kendala di kita, minimnya TPS membuat masyarakat atau oknum tertentu menciptakan TPS liar yang kebanyakan itu

di tepi badan jalan. Akan tetapi untuk hal ini sebenarnya kami berupaya menyediakan saran informasi mengenai keberadaan TPS melalui website resmi namun untuk sekarang sedang tidak berfungsi dan dalam proses perbaikan. Namun juga kami menyediakan sarana informasi persampahan melalui media sosial seperti instagram dan facebook yang dapat bebas diakses oleh masyarakat umum khususnya masyarakat Kota Pekanbaru. Hanya saja intensitas penyebaran informasi mengenai persampahan tidak dilakukan secara menerus tiap harinya, karena DLHK sendiri juga memiliki tanggung jawab menginformasikan hal lain diluar persampahan kepada masyarakat” (Wawancara, 7 Maret 2022, Bapak Rezatul Helmi, S.STP., M.IP Kepala Bagian Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 11.00 WIB)

b. Sarana dan prasarana pengangkutan sampah

Selain kecukupan dalam ketersediaan TPS untuk penampungan sampah, kecukupan terhadap truk pengangkut sampah juga menjadi salah satu hal yang penting dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui hal itu, lebih lanjut Ibu Dewi Mega, S.H selaku Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memberikan penjelasan sebagai berikut:

“kalau zona 1 dan zona 2 saya rasa cukup karna ketika kita melakukan kerja sama dengan pihak ketiga mereka kan sudah ada syarat-syarat yang harus mereka penuhi. Untuk memenangkan tender atau lelang ini, mereka harus memiliki sekian mobil seperti roda 3, truk, pickup, segala macamlah sarana dan prasarana itu sudah kita tentukan. Jadi saya rasa cukup, sedangkan untuk zona 3 sendiri yang dikelola oleh DLHK kita mempunyai 19 dumptruk dan 3 mobil pickup untuk wilayah rumbai sekitarnya” (Wawancara, 7 Maret 2022, Ibu Dewi Mega, S.H Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 11.30 WIB)

Untuk mengetahui lebih rinci terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V. 2 Sarana Dan Prasarana Persampahan Di Kota Pekanbaru

No	Jenis Barang	Jumlah	Personil	Keterangan
1	TPS	62 Tempat		Zona I (Tampan 4 TPS, Payung Sekaki 8 TPS, dan Marpoyan Damai 3 TPS) Zona II (Bukit Raya 45 TPS, Tenayan Raya, Lima Puluh 8, Sail 4 TPS, Pekanbaru Kota 4 TPS, Sukajadi 3 TPS, dan Senapelan 3 TPS) Zona III (Rumbai dan Rumbai Pesisir 9 TPS)
2	Pick Up	17 Unit	42 Orang	Zona I (Tampan, Payung Sekaki, dan Marpoyan Damai) terdapat 6 Unit Zona II (Bukit Raya, Tenayan Raya, Lima Puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi dan Senapelan) 8 Unit Zona III (Rumbai dan Rumbai Pesisir) 3 Unit
3	Dump Truck	66 Unit	237 Orang	Zona I (Tampan, Payung Sekaki, dan Marpoyan Damai) terdapat 20 Unit Zona II (Bukit Raya, Tenayan Raya, Lima Puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi dan Senapelan) 27 unit Zona III (Rumbai dan Rumbai Pesisir) 19 Unit
4	Arm Roll	4 Unit	12 Orang	Zona I (Tampan, Payung Sekaki, dan Marpoyan Damai) terdapat 4 Unit
5	Bachoe Loader	2 Unit	6 Orang	Masing-masing 1 Unit di Zona I dan II
6	Becak Motor	5 Unit	13 Orang	Zona I (Tampan, Payung Sekaki, dan Marpoyan Damai) terdapat 3 Unit Zona II (Bukit Raya, Tenayan Raya, Lima Puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi dan Senapelan) 1 Unit

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ketersediaan TPS yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Pekanbaru dominan dimiliki oleh Kecamatan Bukit Raya dengan jumlah 45 TPS. Sedangkan untuk Kecamatan Marpoyan Damai, Sukajadi dan Senapelan hanya memiliki 3 TPS. Selain itu untuk pick up tersebar di zona 1 terdapat 6 unit, zona 2 terdapat 8 unit dan zona 3 hanya 3 unit. Berbeda dengan jumlah dump truck dengan total 66 unit tersebar di masing-masing zona yang didominasi oleh zona 2 sebanyak 27 unit. Sarana pendukung lainnya yang dimiliki oleh DLHK adalah arm roll dengan jumlah 4 unit, blackhoe loader 2 unit dan becak motor 5 unit.

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya kecukupan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru yang dimiliki oleh DLHK belum mampu mencukupi kegiatan pengelolaan sampah itu sendiri. Minimnya ketersediaan TPS yang menyebabkan banyaknya TPS liar yang timbul mengganggu keindahan jalan dan juga ketentraman masyarakat. Selain itu sarana pengangkut sampah terbilang cukup untuk wilayah pekanbaru yang begitu luas.

Berdasarkan hasil observasi penulis melihat bahwa kendala dalam menyediakan TPS dianggap DLHK karena masyarakat tidak mau melepaskan tanah mereka untuk dijadikan TPS dengan dalih akan menyebabkan lingkungan yang bau. Hal ini harus diperhatikan lagi oleh DLHK dalam pengadaan TPS yang tidak berada di lingkungan masyarakat tetapi tidak juga terlalu jauh dari lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah Rumbai dan Rumbai Pesisir yang hanya memiliki 9 TPS, sehingga timbul TPS liar di tepi badan jalan Riau 2. TPS liar tersebut tampaknya keberadaannya tidak diketahui oleh personil yang mengangkut sampah

sehingga sampah semakin menumpuk dan keberadaan TPS liar itu sendiri tidak dihilangkan oleh DLHK. Sedangkan dilihat dari data untuk Kecamatan Marpoyan Damai yang berada di zona 1 memiliki 20 dump truck dan 6 unit pickup dengan personil hanya 42 orang . Hal ini sesuai dengan fenomena penulis dimana pada kenyatannya DLHK masih memiliki keterbatasan personil, keterbatasan sarana pengumpulan dan armada pengangkutan sampah yang menyebabkan terlambatnya kegiatan pengangkutan sampah untuk mencapai TPS yang berada di sudut-sudut Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kecukupan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah Kota Pekanbaru yang dimiliki DLHK belum memadai atau tidak mampu mencukupi lajunya timbulan sampah yang terjadi setiap harinya. Keberadaan TPS yang minim masih terus menjadi kendala bagi DLHK, begitupun dengan munculnya TPS liar yang keberadaannya belum mampu ditekan atau diminimalisir oleh DLHK. Peningkatan jumlah TPS mestinya di lakukan oleh DLHK dengan pertimbangan melihat kebutuhan masyarakat terhadap hadirnya TPS. Sementara untuk sarana dan prasarana armada pengangkut sampah terbilang cukup namun semestinya dapat ditingkatkan untuk beberapa kecamatan di Kota Pekanbaru agar pengelolaan serta pengangkutan sampah dapat terlaksana dengan baik.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti yang sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Menurut Dunn (2003:434) kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan

nasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan.

Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien dan menakup apabila biaya manfaat tersebar secara merata karena kunci dari pemerataan itu adalah keadilan atau kewajiban. Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dari segi lapisan masyarakat secara bersama-sama dapat menikmati hasil dari kebijakan yang dijalankan sehingga tidak menimbulkan ketimpangan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerataan menjadi salah satu indikator dalam pelaksanaan kebijakan publik, masyarakat akan mendukung dan mempercayakan pemerintah apabila mereka menerapkan kebijakan publik dengan adil dan secara merata yang tidak menimbulkan ketimpangan antara masyarakat di wilayah satu dengan wilayah lainnya.

a. Pemerataan keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Untuk mengetahui pemerataan keberadaan TPS dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru oleh DLHK. Dari hasil wawancara Ibu Dewi Mega, S.H selaku Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memberikan penjelasan sebagai berikut:

“kalau TPS belum merata kita adakan untuk setiap kecamatan di Kota Pekanbaru ini, kendalanya ya itu tadi masyarakat tidak ada yang mau menjual tanah mereka untuk dijadikan TPS. Jadi kita kesulitan untuk membangun TPS di setiap kelurahan dan dengan TPS yang sekarang ya

banyaklah yang tidak resmi atau illegal jadi efeknya secara estetika kurang enak dilihat karena sampah berserakan bukan pada tempatnya” (Wawancara, 7 Maret 2022, Ibu Dewi Mega, S.H Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 11.30 WIB)

Tidak meratanya ketersediaan TPS di setiap kecamatan di Kota Pekanbaru menyebabkan masyarakat menciptakan TPS liar, permasalahan ini yang sebenarnya sudah lama hadir di lingkungan Kota Pekanbaru. Menanggapi keberadaan TPS liar yang kian membanyak, Bapak Rezatul Helmi, S.STP., M.IP selaku Kepala Bagian Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Mengenai TPS-TPS liar yang hadir di Kota Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tidak menutup mata dengan hal tersebut, namun dikarenakan jumlahnya yang terlalu banyak maka belum dapat dilakukan pembersihan secara permanen, namun DLHK sendiri telah memberikan himbauan berupa papan himbauan yang berisi larangan membuang sampah di lokasi tersebut, dan beberapa papan himbauan juga berasal dari masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya TPS liar disekitar lingkungan mereka” (Wawancara, 7 Maret 2022, Bapak Rezatul Helmi, S.STP., M.IP Kepala Bagian Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 11.00 WIB)

Kemudian pandangan masyarakat terhadap tidak meratanya jumlah TPS yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Pekanbaru ini, Bapak Wahyudin sebagai masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir memberikan pendapatnya sebagai berikut :

“menurut saya sebagai masyarakat sangat menyayangkan pemerintah Kota Pekanbaru dalam masalah menyediakan TPS sampai sekarang belum bekerja dengan optimal, seharusnya dengan anggaran yang telah ditetapkan itu bisa untuk menambah keberadaan TPS karena permasalahan kurangnya TPS ini sudah cukup lama. Karena dengan minimnya TPS akan banyak muncul keberadaan TPS liar yang tentunya sangat mengganggu”

(Wawancara, 12 Maret 2022, Bapak Wahyudin masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir, Pukul 14:00 WIB)

b. Anggaran Pengelolaan Sampah

Dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah memerlukan anggaran untuk mendukung berbagai bentuk kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk mengetahui bagaimana anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah. Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T selaku Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

“ anggaran yang digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan di APBD Kota Pekanbaru untuk pengelolaan sampah. Untuk tahun 2021 anggaran pengelolaan sampah ini mencapai Rp. 46 miliar, pada tahun 2022 mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp. 58 miliar. Anggaran ini kita gunakan tentu untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah menjadi lebih baik lagi.” (Wawancara, 7 Maret 2022, Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 10.00 WIB)

Mengenai kecukupan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam APBD untuk pengelolaan sampah, Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T selaku Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memberikan penjelasan sebagai berikut :

“ kalau cukup ya kayanya iya memang kita cukup-cukupkan karna kita ini dipagu ketika melakukan penganggaran untuk dana pengelolaan sampah di DLHK ini kita sudah dipagu oleh tim PAPD dari BPKAD bahwa pagu untuk DLHK ini sekian dan kita hanya mengikuti itu” (Wawancara, 7 Maret 2022, Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan

Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa keberadaan TPS sebagai tempat penampungan sementara yang dijadikan masyarakat sebagai tempat pembuangan sampah rumah tangga mereka di seluruh kecamatan Kota Pekanbaru belum merata di hadirkan oleh DLHK. Akibat minimnya TPS, kehadiran TPS liar tidak mampu terelakan meskipun DLHK sudah mencoba memasang papan himbauan untuk masyarakat agar tidak membuang sampah dengan sembarangan, tetapi dengan banyaknya jumlah TPS liar DLHK belum mampu menghilangkan TPS liar tersebut secara merata dan permanen. Selain itu masyarakat sendiri juga mengharapkan DLHK mampu untuk mengadakan pemerataan keberadaan TPS karena mereka terganggu akan adanya keberadaan TPS liar yang membuat lingkungan terlihat menjadi tidak sehat.

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya DLHK memiliki anggaran yang besar dalam melakukan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Berbagai bentuk inovasi akan dilakukan DLHK melalui anggaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar Rp. 58 miliar. Yang mana salah satunya yaitu melakukan kerja sama dengan PLN untuk lebih dapat membuat sampah menjadi bernilai guna seperti pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar.

Berdasarkan observasi penulis menemukan bahwa DLHK mempunyai anggaran yang cukup untuk menambah keberadaan TPS disetiap kecamatan, akan tetapi DLHK terkendala dikarenakan masyarakat tidak mau melepaskan tanah mereka untuk dijadikan sebagai tempat penampungan sampah sementara. Bagi

mereka jika TPS dibangun dilingkungan mereka akan menyebabkan lingkungan yang kurang bersih. Sehingga dengan minimnya keberadaan TPS ini menyebabkan masih banyaknya masyarakat Kota Pekanbaru yang membuang sampah sembarangan dikarenakan pelayanan persampahan yang tidak dapat menjangkau sudut-sudut Kota Pekanbaru dan mengakibatkan munculnya TPS dadakan sehingga menimbulkan timbunan sampah di tempat yang tidak seharusnya seperti di tepian jalan dan tanah kosong milik masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwasanya pemerataan TPS belum dilakukan dengan maksimal oleh DLHK, bukan persoalan anggaran yang tidak cukup melainkan izin dari masyarakat yang tidak mau melepaskan tanah mereka di jadikan sebagai TPS. Sehingga muncul TPS liar yang dijadikan masyarakat sebagai tempat pembuangan sampah. Dalam hal ini semestinya DLHK mencoba mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya, dimana beberapa masyarakat beranggapan TPS yang dibangun langsung oleh DLHK jauh dari permukiman mereka ataupun TPS yang tersedia daya tampungnya yang sudah melebihi kapasitas maksimal sehingga masyarakat memilih untuk membuang sampah sembarangan dan menjadikan lokasi tersebut sebagai TPS ilegal.

5. Responsivitas

Responsivitas mempunyai arti menurut Nogi (2005:177) adalah kemampuan suatu birokrasi dengan tujuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat dengan menyusun agenda prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Menurut Fitzsimmons dalam Sedarmayanti (2004:90) responsivitas merupakan salah satu

upaya untuk menentukan kualitas pelayanan melalui kesadaran untuk membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat.

Dengan responsivitas masyarakat sebagai penerima layanan dapat menilai penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah apakah bersikap tanggap terhadap permasalahan, kebutuhan, dan harapan yang diinginkan masyarakat. Sehingga Siagian (2000:124) beranggapan bahwa responsivitas berkaitan dengan kemampuan aparaturnya dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru dan pengetahuan baru, karena sajtinya suatu birokrasi harus bisa fleksibel terhadap perkembangan yang terjadi di tengah lingkungan masyarakat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Responsivitas juga dapat dikatakan daya tanggap yang merupakan kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan menyusun prioritas kebutuhan dan mengembangkannya dalam berbeagai program pelayanan. Sehingga responsivitas dapat mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan masyarakat sebagai penerima layanan.

Responsivitas dapat dilakukan melalui beberapa hal seperti :

- a. Merespon setiap masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dengan memberikan sikap dan komunikasi yang baik dari penyedia layanan;

- b. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat agar terciptanya kesigapan dan ketulusan dari penyedia layanan dalam menjawab dan memenuhi permintaan masyarakat
- c. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat, artinya tidak terjadi kesalahan dalam melayani sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan masyarakat dan masyarakat tidak merasa dirugikan atas pelayanan yang didapatnya;
- d. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat dengan selalu fokus dan sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai penyedia layanan.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa responsivitas adalah suatu kegiatan atau kemampuan dari birokrasi sebagai penyedia layanan mampu menghadapi setiap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan tanggap, cermat, dan tepat sehingga masyarakat sebagai penerima layanan dapat mengukur kinerja yang dilakukan oleh birokrasi tersebut apakah sudah cukup tanggap dalam melakukan pelayanan atau belum.

- a. Ketanggapan DLHK terhadap penanganan sampah

Untuk mengetahui bagaimana responsivitas DLHK dalam pengelolaan sampah terhadap keluhan permasalahan sampah yang terjadi di lingkungan masyarakat, Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T selaku Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memberikan penjelasan sebagai berikut :

“ kalau untuk itu DLHK saya rasa sudah cepat tanggap ya karena kita begitu laporan dari masyarakat sampah diwilayah mereka belum diangkat kita langsung menelpon atau menghubungi ke pihak ketiga. Ataupun dizona kita sendiri kita langsung mengangkatnya, kita sendiri DLHK juga punya call center dimana masyarakat bisa melaporkan bahwa sampah diwilayah mereka misalnya tidak diangkat sudah berapa hari mereka kirim fotonya terus mereka lapor ke wa nya call center DLHK langsung kita tindak lanjuti ke pihak ketiganya” (Wawancara, 7 Maret 2022, Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 10.00 WIB)

Kemudian Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T selaku Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memberikan penjelasan terkait dengan ketanggapan DLHK terhadap penanganan sampah di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

“iya saya rasa sudah cepat tanggap ya karna kita sudah melakukan pengurangan dan penanganan sampah yang sebagaimana telah kita planningkan di kegiatan 2021 dan 2022 ini. Selain itu jika tidak dalam situasi pandemic sekarang ini mungkin kita sudah turun langsung kepermukiman masyarakat dan memberikan informasi mengenai bagaimana hidup bersih, bagaimana cara pendaur ulangan sampah secara mandiri, seperti pemanfaatan sampah sebagai bahan dasar kompos, dan hal tersebut dilakukan secara rutin setiap bulannya. Sehingga kitapun bisa mendengar keluhan masyarakat secara langsung dalam penanganan sampah dilingkungan mereka” (Wawancara, 7 Maret 2022, Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 10.00 WIB)

Dalam mengatasi keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah yang dilakukan DLHK tentunya terdapat beberapa hal yang menjadi acuan DLHK dalam menjawab keluhan tersebut, Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T selaku Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memberikan penjelasan sebagai berikut :

“kalau terkait dengan keluhan, kita mungkin teknisnya begini ketika ada laporan dari call center bahwa wilayah mereka tidak terangkut sampahnya atau terjadi penumpukan sampah kita langsung menindaklanjuti dengan menelpon langsung ke pihak ketiga supaya diangkut sampah di wilayah A misalnya sesuai dengan laporan yang ada di call center tersebut. selain itu kita juga sudah menempatkan tim satgas untuk mengawasi di beberapa titik” (Wawancara, 7 Maret 2022, Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 10.00 WIB)

Dengan ketersediaan call center oleh DLHK sebagai bentuk tempat keluhan yang bisa digunakan oleh masyarakat terkait dengan permasalahan sampah, Bapak Wahyudin sebagai masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir memberikan pendapatnya sebagai berikut :

“selama ini memang DLHK mungkin menyediakan call center untuk kita sebagai masyarakat, jadi kita bisa melapor terkait adanya tumpukan sampah yang terjadi dengan harapan bisa diangkut secepatnya. Tetapi selama ini saya sendiri belum pernah mencoba hal tersebut, ada beberapa masyarakat yang pernah coba menggunakannya dan hasilnya memang DLHK menerima laporan tersebut dengan baik kemudian mereka tindak lanjuti” (Wawancara, 12 Maret 2022, Bapak Wahyudin masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir, Pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa responsivitas DLHK terhadap keluhan masyarakat tentang permasalahan sampah cukup cepat tanggap dalam mengatasinya. Hal ini dapat dilihat DLHK telah menyediakan bentuk layanan call center untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan pelaporan terkait permasalahan persampahan ini. Melalui laporan call center tersebut pihak DLHK akan menindaklanjutinya secepat mungkin baik itu dengan menghubungi pihak ketiga jika permasalahan terjadi di zona 1 atau zona 2, ataupun DLHK menurunkan personil mereka sendiri jika permasalahan terjadi pada zona 3 yang menjadi

tanggung jawab DLHK. Selain itu DLHK juga menempatkan tim satgas di beberapa titik untuk mengawasi terjadinya tumpukan sampah.

Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwasanya DLHK sudah lama menggunakan layanan call center ini sebagai tempat pengaduan persampahan oleh masyarakat. Hanya saja layanan ini digunakan masyarakat jika terjadi penumpukan sampah di TPS. Nomor call center yang bisa dihubungi masyarakat adalah 08537450500. Sementara DLHK tidak hanya membuka layanan ini untuk masalah tumpukan sampah yang terjadi tetapi juga hal lain yang mengganggu masyarakat yang tentunya mengganggu ketentraman masyarakat seperti salah satunya adalah tempat pengaduan untuk yang melakukan pungli terhadap retribusi sampah yang terjadi di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa responsivitas DLHK dalam menghadapi keluhan masyarakat terkait dengan persoalan persampahan terlaksana dengan baik, dimana DLHK menyediakan layanan call center yang tentunya bisa diakses dan digunakan oleh seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Melalui layanan call center tersebut DLHK akan menindaklanjuti permasalahan yang terjadi sesuai dengan laporan yang disampaikan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Kota Pekanbaru, perlu kerjasama antara DLHK dengan masyarakat dimana DLHK berharap masyarakat dapat membantu dan taat membuang sampah berdasarkan TPS yang disediakan dan dijam yang sudah ditentukan.

6. Ketepatan

Ketepatan berasal dari kata tepat yang berarti sesuai harapan atau keinginan yang dikehendaki. Ketepatan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam mengarahkan sesuatu kepada tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu unsur yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kinerja atau pelayanan adalah ketepatan. Ketepatan menurut Dunn (2003:69) berhubungan dengan rasionalitas, substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang menjadi landasan tujuan-tujuan tersebut. Artinya ketepatan berkaitan dengan tujuan suatu organisasi untuk dapat melihat apakah tujuan yang ditetapkan sudah terlaksana dan tepat sasaran atau tidak.

Ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Ketepatan merupakan salah satu unsur yang diperlukan ataupun digunakan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ketepatan berhubungan dengan keinginan untuk memberikan arah kepada sasaran dengan maksud dan tujuan tertentu.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ketepatan digunakan untuk mengukur tujuan yang telah ditetapkan sudah sesuai sasaran atau belum. Termasuk dalam pelayanan yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintahan, ketepatan digunakan sebagai faktor untuk melihat bagaimana

kemampuan instansi tersebut sebagai penyedia layanan menetapkan tujuan program sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan.

a. Jadwal pengangkutan sampah

Untuk mengetahui ketepatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLHK terkait dengan ketepatan waktu pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru, Bapak Rezatul Helmi, S.STP., M.IP selaku Kepala Bagian Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memberikan penjelasan sebagai berikut :

“pengangkutan sampah yang kita lakukan selalu tepat waktu karena kita sudah mempunyai planningnya, misalnya mobil A berangkat jam segini dan mobil B berangkat jam segini sehingga mereka berjalan sesuai dengan planning yang telah kita buat sebelumnya. Yang menjadi permasalahan sekarang itu adalah masyarakat kita sendiri, yaitu ketika jam pengangkutan sampah salah satu contohnya ya mobil pengangkutan di harapan raya sudah mengangkut sampah di simpang kelapa sawit misalnya. Nah baru mobil itu jalan beberapa meter masyarakat sambil pergi kerja membawa lagi sampahnya dan dikumpulkan kesitu dan masyarakat yang lain datang lagi menumpukan sampah dan nantinya kita dianggap tidak melakukan pengangkutan sampah, padahal itu sudah ada pengangkutan sampah cuma kesadaran masyarakat itu sendiri yang belum atau belum tertib untuk membuang sampah pada tempatnya dan pada jam yang telah ditentukan. Karena jam pembuangan sampah yang telah ditetapkan itu sebenarnya malam, mulai pukul 7 malam sampai pukul 5 pagi” (Wawancara, 7 Maret 2022, Bapak Rezatul Helmi, S.STP., M.IP Kepala Bagian Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 11.00 WIB)

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T selaku Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terkait dalam penentuan jadwal oleh DLHK dalam pengangkutan sampah yaitu sebagai berikut :

“kalau penentuan jadwal itu ditentukan sesuai dengan tugas yang diberikan untuk zonanya masing-masing. Dimana untuk zona 1 dan zona 2 jadwal pengangkutan sampah ditentukan oleh pihak ketiganya, begitupun pengangkutan sampah di zona 3 yang dikelola oleh DLHK ditentukan oleh Kasinya masing-masing” (Wawancara, 7 Maret 2022, Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 10.00 WIB)

b. Kinerja dalam pengelolaan sampah

Dalam melakukan kegiatan yang telah direncanakan tentu terdapat penilaian terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh DLHK dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru sebagai bentuk evaluasi nantinya yang dapat digunakan untuk melakukan perencanaan menjadi lebih baik lagi. Mengenai kinerja yang telah dilakukan oleh DLHK dalam pengelolaan sampah, Ibu Juniar Ernita Sinaga selaku Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memberikan penjelasan sebagai berikut:

“kalau kinerja ya kita tentu sudah menjalankan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan planning yang telah kita rencanakan sebelumnya cuma ya kalau soal kinerja yang menilai tentunya adalah masyarakat. Sebenarnya kita telah menjalankan fungsi kita dengan sebaik-baiknya, cuma kita juga minta kerja sama dengan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan dapat memilah sampah sebelum melakukan pembuangan” (Wawancara, 7 Maret 2022, Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 10.00 WIB)

Sementara itu, setiap kinerja yang dilakukan pemerintah termasuk DLHK dalam pengelolaan sampah tentunya akan dinilai oleh masyarakat apakah kinerja tersebut sudah dilakukan dengan baik atau mungkin membutuhkan beberapa

evaluasi didalamnya. Untuk itu Bapak Bahtiar selaku masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai memberikan penjelasan sebagai berikut :

“selama ini kinerja yang dilakukan oleh DLHK dalam pengelolaan persampahan mungkin dapat dikatakan cukup baik meskipun ada beberapa hal yang masih harus ditingkatkan yaitu pengadaan TPS yang perlu diperbanyak agar masyarakat lain tidak seenaknya membuat TPS liar yang tentunya mengganggu. Cuma kita sebagai masyarakat juga sadar kadang ada beberapa masalah yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri salah satunya masyarakat masih banyak membuang sampah diluar jam yang telah ditetapkan jadinya sampah tidak terangkut semua dan nantinya tentu akan menumpuk. Jadi untuk mendukung kinerja DLHK sendiri kita sebagai masyarakat berusaha untuk melakukan kerjasama dalam permasalahan sampah karna kita juga berharap terwujudnya lingkungan yang bersih” (Wawancara, 12 Maret 2022, Bapak Bahtiar masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa DLHK ataupun pihak ketiga melakukan pengangkutan sampah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, biasanya pengangkutan sampah dimulai dari pukul 5.00 WIB-10.00 WIB sedangkan masyarakat jadwal masyarakat membuang sampah dari pukul 19.00 WIB-05.00 WIB. malam sampai dengan pukul 5 pagi. Jadwal pengangkutan sampah ini ditentukan sesuai dengan tugas masing-masing dengan zona yang telah ditentukan antara DLHK dengan pihak ketiga. Kinerja yang telah dilakukan DLHK dilaksanakan dengan harapan dapat mengatasi permasalahan sampah di Kota Pekanbaru salah satunya pengangkutan sampah yang tepat waktu untuk menghindari terjadinya tumpukan sampah karena melihat banyaknya timbulan sampah yang terjadi setiap harinya di seluruh kecamatan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa pihak DLHK telah melakukan tugas mereka sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya

termasuk dalam ketepatan waktu pengangkutan sampah untuk setiap harinya. Hanya saja terdapat beberapa kendala yang di alami DLHK yaitu kesadaran masyarakat Kota Pekanbaru itu sendiri, dimana masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh DLHK ataupun pihak ketiga sementara mereka mengetahui jadwal tersebut. Oleh karena itu sampah yang seharusnya terangkut sepenuhnya menjadi tidak terangkut semua, hal ini yang perlu dipahami kembali oleh masyarakat jika ingin mendapatkan lingkungan yang bersih maka perlu dukungan dan kerja sama antara masyarakat sebagai penghasil sampah dengan DLHK sebagai pihak pengelola sampah.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa ketepatan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLHK Kota Pekanbaru terkait dalam hal waktu telah direncanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan sampah di TPS, sehingga apabila waktu pengangkutan seluruh sampah dapat terangkut. Namun untuk melaksanakan hal tersebut DLHK memerlukan dukungan dan kesadaran dari masyarakat untuk membantu kinerja mereka menjadi lebih baik yaitu dengan membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh DLHK ataupun pihak ketiga dengan membuang sampah yang memang pada tempatnya.

C. Faktor Penghambat dalam Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Faktor penghambat terdiri dari dua kata yaitu faktor dan penghambat. Faktor penghambat sering dimaknai sebagai hambatan dengan pengertian segala sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Pada

penelitian ini faktor penghambat di defenisikan sebagai suatu hal atau keadaan yang dapat merintang, menahan dan menghalangi proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Pekanbaru.

Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana faktor penghambat yang terjadi dalam proses pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Ibu Dewi Mega, S.H selaku Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memberikan penjelasan sebagai berikut:

“kendalanya salah satunya ada di kondisi pandemic sekarang, peraturan pemerintah yang melarang untuk membuat kerumunan jadi kita pihak DLHK sulit untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah ini” (Wawancara, 7 Maret 2022, Ibu Dewi Mega, S.H Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 11.30 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T selaku Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memberikan penjelasan sebagai berikut :

“hambatan sih sebenarnya dari DLHK nya sendiri adalah sumber daya manusianya yang masih kurang khususnya dibidang pengelolaan sampah, juga ASN nya masih kurang sehingga mungkin kurang pegawai untuk menjadi mandor, kemudian untuk pengawas dilapangan. Sementara dari masyarakat hambatannya yaitu kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya dan membuang sampah pada jam yang telah ditentukan” (Wawancara, 7 Maret 2022, Ibu Juniar Ernita Sinaga, S.T Fungsional Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara maka data diketahui bahwa terjadi beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan sampah yang dilakukan

oleh DLHK Kota Pekanbaru. Seperti pada tahap sosialisasi yang sulit dilakukan dikarenakan pandemic sekarang yang membuat DLHK minim mengadakan sosialisasi untuk memberikan edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat. Kemudian hambatan terjadi pada kekurangan pegawai di DLHK untuk melakukan pengelolaan tersebut, dimana kekurangan pegawai ini menyebabkan sulitnya DLHK untuk melakukan pengawasan secara langsung dalam pengelolaan sampah. Selain itu hambatan terjadi di lingkungan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan yang telah dibuat seperti membuang sampah pada tempatnya dan membuang sampah sesuai dengan jadwal yang ditentukan .

Berdasarkan hasil observasi penulis faktor penghambat dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLHK Kota Pekanbaru, selain beberapa hal yang disebutkan diatas juga ditemukan hambatan seperti minimnya TPS yang disediakan DLHK untuk masyarakat sehingga banyak muncul TPS liar yang mengganggu ketentraman dan kebersihan lingkungan masyarakat. Hal ini membuktikan masih kurangnya informasi yang dilakukan DLHK kepada masyarakat mengenai cara pengolahan sampah secara mandiri atau memanfaatkan sampah itu sendiri sehingga dapat membantu DLHK dalam meminimalisir volume sampah di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru :

1. Kurangnya sosialisasi yang dapat dilakukan oleh DLHK akibat pandemic covid 19 untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan

persampahan yang biasanya dilakukan melalui kantor camat, kantor lurah ataupun sekolah-sekolah.

2. Masih minimnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan sehingga masih banyak terjadi pembuangan sampah sembarangan seperti membuang sampah di pinggir jalan, membuang sampah di TPS diluar jam operasional pembuangan, yang menghambat dinas terkait dalam melakukan pembersihan dan pengangkutan dikarenakan cakupan kerja yang luas.
3. Minimnya jumlah TPS di Kota Pekanbaru yang mengakibatkan masih terdapatnya TPS liar yang mengganggu dan meresahkan masyarakat sekitar, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan berkurangnya nilai kebersihan terhadap Kota Pekanbaru sendiri, hal tersebut tentunya menjadi dasar bahwa penegakan hukum mengenai pembuangan sampah sembarangan masih terjadi dan belum dapat di minimalisir.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang dilihat dari :

Pertama Efektivitas dengan demikian diketahui bahwa DLHK dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang direncanakan akan tetapi pencapaian tujuan yang ditetapkan belum efektif atau terlaksana dengan baik. *Kedua* Efisiensi bahwa pembiayaan pengelolaan sampah belum efisien dilakukan, dilihat dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLHK dengan anggaran yang cukup besar tetapi belum mampu mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Kota Pekanbaru. *Ketiga* Kecukupan bahwa kecukupan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah Kota Pekanbaru yang dimiliki DLHK belum memadai atau tidak mampu mencukupi lajunya timbulan sampah yang terjadi setiap harinya. *Keempat* Pemerataan bahwa pemerataan TPS belum dilakukan dengan maksimal oleh DLHK, karena tidak mendapatkan izin dari masyarakat untuk mau melepaskan tanah mereka di jadikan sebagai TPS. *Kelima* Responsivitas bahwa responsivitas DLHK dalam menghadapi keluhan masyarakat terkait dengan persoalan persampahan terlaksana dengan baik, dimana DLHK menyediakan layanan call center yang tentunya bisa diakses dan digunakan oleh seluruh masyarakat Kota Pekanbaru.

Keenam Ketepatan bahwa ketepatan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLHK Kota Pekanbaru terkait dalam hal waktu telah direncanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah kurangnya sosialisasi yang dapat dilakukan oleh DLHK akibat pandemic covid 19 untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, masih minimnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan sehingga masih banyak terjadi pembuangan sampah sembarangan. Kemudian masih kurangnya informasi mengenai cara pengolahan sampah secara mandiri dilapian masyarakat dan minimnya jumlah TPS di Kota Pekanbaru yang mengakibatkan masih terdapatnya TPS liar yang mengganggu dan meresahkan masyarakat sekitar.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis sehubungan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru lebih berupaya untuk mencari cara bagaimana mensosialisasikan peengelolaan sampah kepada masyarakat di kondisi pandemic sekarang ini.
2. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru lebih gencar lagi memberikan edukasi kepada masyarakat yaitu pentingnya kebersihan dan pengolahan sampah menggunakan program yang mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatannya sehingga terbangunnya kesadaran

dengan sendirinya dimasyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah itu sendiri.

3. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melakukan penambahan jumlah TPS yang ada di Kota Pekanbaru, agar memudahkan masyarakat yang bermukim jauh dari TPS yang disediakan saat ini, hal tersebut nantinya juga akan mengurangi adanya TPS liar di Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwan.
- _____. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada University Komputindo.
- Fattah, Nanang. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: CV Pustaka Bani Quraisy.
- Gibson, James L. et al. 1996. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Diterjemahkan oleh Ninuk Adriani. Jakarta: Binarupa Aksara
- Hessel, Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Kansil, dan Christine. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Lianandari, Putri. 2011. *Menjadi Jutawan Dari Sampah Plastik :Menyulap Sampah Plastik Menjadi Kreasi Unik dan Cantik*. Yogyakarta: Araska.

Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Mandar Maju.

Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I*. Jakarta : Rineka Cipta.

_____. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta

_____. 2015 . *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I*. Jakarta : Rineka Cipta.

Nugroho, Riant. 2006. *Publik Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.

Siagian, Sondang. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Jakarta : Bumi Aksara.

Sangweni, Stan. .2008.. *Basic Concepts In Monitoring And Evaluation*. Republic Of South Africa The Public Service Commission (Psc).

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Suwerda, B. 2012. *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan)*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Rihama.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif. Pendekatan Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. Todaro. Michael. 2000.

Syafiie, Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung :Refika Aditama.

Syamsi,Ibnu. 2004. Efisiensi,Sistem,dan prosedur kerja. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara

Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo.

Jurnal :

Afriyani. M. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Di Wilayah Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Vol. 3, No 2.

Irfan, H. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Vol 4, No 1.

Pratama, Jefry Nov. (2018). Tata Kelola Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Bank Sampah Di Kota Pekanbaru Tahun 2016). Vol 5. No 1

Sinaga Irna Putri, Dessih. (2017). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tampan). Vol 4. No 2

Purwadi, Anugerah Yudi. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah). Vol 4. No 2.

Dokumentasi :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2006 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru